

**PRAKTIK PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG DENGAN
UPAH TENAGA DI DESA BENGKELANG KEC. BANDAR
PUSAKA KAB. ACEH TAMIANG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM KONVENSIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

HARTINA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NIM. 2012015071



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2020 M / 1441 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Diajukan oleh

Hartina

NIM. 2012015071

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama



Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

Pembimbing Kedua



Jaidatul Fikri, M.SI
NIDN. 0124018001

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Strata Satu (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Pada Hari/Taggal :

Rabu, 19 Agustus 2020 M
29 Dzulhijjah 1441 H

DI
LANGSA
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua

Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

Sekretaris

Jaidatul Fikri, M.SI
NIDN. 0124018001

Penguji I

Zubir, MA
NIP. 19730924 200901 1 002

Penguji II

Aidil Fan, MH
NIDN. 2021097801

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hartina
Tempat/tgl.Lahir : Bengkelang, 23 April 1997
Nim : 2012015071
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Selamat Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka
Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG DENGAN UPAH TENAGA DI DESA BENGKELANG KEC. BANDAR PUSAKA KAB. ACEH TAMIANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM KONVENSIONAL”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Hartina

KATA PENGANTAR

Assallammualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin wasalatu wasalamu ‘ala asrafil ambiyai walmursalin, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayahNya kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini mendapat kemudahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan Sahabat Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam hingga saat ini.

Tiada kata yang paling pantas selain mengucapkan Alhamdulillah karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir kuliah. Adapun judul skripsi ini adalah ***“Praktik Pembayaran Hutang Piutang dengan Upah Tenaga di Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Konvensional”***.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian tugas akhir ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tua penulis. Ungkapan terima kasih yang tulus ikhlas dari hati penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Ismail** dan Ibunda **Siti Aisah** atas doa dan yang telah mencurahkan segenap kasih sayang yang tidak terbatas dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada keluarga tercinta dan sahabat terima kasih atas dukungan, motivasi, dan doanya demi kelancaran penelitian ini.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua unsur yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Bapak **Dr. H. Basri Ibrahim, MA.**
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Bapak **Dr. Zulfikar, MA** selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak **Dr. H. Yaser Amri, MA** sebagai Wakil Dekan-I selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan kasih sayang
4. Ibu **Jaidatul Fikri, M.SI** selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, mengajari serta memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah, beliau pembimbing yang kooperatif dan bertanggung jawab terhadap tugasnya meskipun sibuk beliau tetap melayani bimbingan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu **Anizar, MA** selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Seluruh Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah banyak memberikan pengetahuan dan mendidik penulis selama berada di perguruan tinggi sehingga penulis memiliki pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.
6. Teman-teman Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Khususnya Unit 3 Muamalah Angkatan 2015.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan karya-karya penulis di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhirul kalam, kepada Allah SWT kita berserah diri dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini bermanfaat bagi kitasemua, Aammin ya rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Langsa, Mei 2020

Penulis

HARTINA
NIM. 2012015071

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah	7
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Kerangka Teori	11
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN TEORITIS	17
A. Konsep Utang Piutang	17
1. Pengertian Utang Piutang	17
2. Dasar Hukum Utang Piutang	22
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang	25
4. Berakhirnya Utang Piutang.....	26
5. Adab Utang Piutang.....	28
6. Perbedaan Antara Utang Uang dan Utang Barang	30
B. Upah dalam Islam.....	30
1. Pengertian Upah.....	30
2. Rukun dan Syarat Upah	33
3. Dasar Hukum Upah	35
4. Upah menurut Fatwa DSN-MUI	36
C. Upah dalam Hukum Positif di Indonesia.....	37
1. Upah dalam KUH Perdata	39
2. KUH Pidana.....	40
3. Tata Cara Pembayaran Upah Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Penelitian	41
B. Jenis Penelitian	42
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
D. Sumber Data Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45
G. Panduan Penelitian	46

BAB IV	TEMUAN DATA DAN ANALISA	47
	A. Praktik Pembayaran Hutang Piutang Dengan Upah Tenaga di Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.....	47
	B. Praktik Pembayaran Hutang Piutang Dengan Upah Tenaga di Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Konvensional.....	68
	C. Analisis Penulis	74
BAB V	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran	77
	DAFTAR PUSTAKA	78
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang hutang piutang dengan upah tenaga, dimana pengembalian hutang piutang menggunakan hal yang tidak serupa dengan apa yang dipinjam, hal tersebut terjadi dikarenakan si peminjam (*muqtaridh*) tidak dapat melunaskan hutangnya dengan uang tunai kepada si pemberi pinjaman (*muqridh*) seperti yang ia pinjamkan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga dalam perspektif hukum Islam dan hukum konvensional. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dikarenakan ingin menelaah peraturan perundang-undangan dan hukum Islam tentang masalah pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan narasumber sebanyak 2 orang *muqridh* dan 4 orang *muqtaridh*. Hasil penelitian menunjukkan 1) praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga beberapa alur: a) Akad dalam hutang piutang b) Sistem pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga, dan c) Berakhir hutang piutang. 2) Menurut hukum Islam praktik ini merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan konsep Islam, dikarenakan dua faktor, *pertama* penambahan jumlah uang, *kedua* penambahan hari kerja. Sedangkan menurut hukum konvensional memandang bahwa praktik ini batal demi hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Qardh berasal dari bahasa arab قرض yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*), yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan.¹ Secara bahasa *qardh* (utang-piutang) berasal dari kata قرض -يقرض -قرضا yang sinonimnya قطع artinya memotong atau memotong. *Qardh* (utang-piutang) secara etimologi adalah potongan' *qardh* adalah masdar dari kata qarada *al- syai'* yang berarti memotong sesuatu. *Qardh* adalah isim masdar yang bermakna *al-iqtirad* (meminta potongan). *Qardh* secara terminologi adalah pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya.² *Qardh* (utang-piutang) secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Utang-piutang adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.³

Menurut etimologi, *ijarah* adalah بيع المنفعة (menjual manfa'at). *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al- 'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah,

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 229.

² Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), h. 168.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 178.

ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.⁴

Upah dalam bahasa arab sering disebut dengan *ajrun/ ajran* yang berarti memberi hadiah/ upah. Kata *ajran* mengandung dua arti yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterim oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.⁵

Akad *ijarah* identik dengan akad jual beli, namun demikian, dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, *al-ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah *syar'i*. *Al-ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.⁶

Ijarah adalah salah satu kegiatan muamalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. *Ijarah*, yang biasa kita kenal dengan sewa-menyewa, upah mengupah sangat sering membantu dalam kehidupan, karena dengan adanya *ijarah*, seseorang yang terkadang belum bisa membeli benda untuk kebutuhan hidupnya, bisa diperoleh dengan cara menyewa, dan orang

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 121.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-ma'arif, 1987), h. 15.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 153.

yang mempunyai kelebihan harta namun tidak mempunyai tenaga, keahlian, waktu untuk melakukan pekerjaan tersebut dapat mempekerjakan orang lain untuk pekerjaan tersebut sehingga terjadinya kerjasama antara kedua belah pihak. Kegiatan *ijarah* ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar kita.⁷

Sebagai transaksi umum, *ijarah* memiliki aturan-aturan tertentu. Kebanyakan para pelaku *ijarah* saat ini melakukan transaksi ini hanya berdasarkan kebiasaan saja, tanpa dasar hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu, kita harus mengetahui landasan hukum *ijarah*, rukun dan syarat, macam-macam *ijarah* dan semua yang berhubungan dengannya.⁸

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa saling berhubungan satu dengan yang lain, seperti halnya hutang piutang. Hutang piutang tidak bisa lepas dari praktik kehidupan sehari-hari, bahkan hutang piutang mendominasi keseharian mereka terutama orang-orang yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah. Akan tetapi bagi orang-orang kaya menganggap hutang piutang ini dapat meninggikan derajat sosial dalam masyarakat, yaitu siapapun yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat sekitar, maka dianggap sebagai golongan menengah ke atas. kemudian dari sudut pandang seperti inilah yang menjadikan hutang piutang

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 114.

⁸ *Ibid.*, h. 116.

tersebut bukan lagi akad tolong menolong melainkan ladang bagi orang kaya untuk memanfaatkan orang yang kurang mampu.

Menurut hukum Islam hutang piutang termasuk salah satu bentuk transaksi tolong menolong murni yang terlepas dari unsur komersial. Dasar hukum utang piutang adalah ajaran agama supaya manusia tolong menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan. Firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.(Q.S. Al-Maidah: 2)⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa transaksi utang-piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan.

Menurut hukum positif upah pekerja harus dibayarkan sesuai dengan hidup layak di setiap daerah. Hal ini mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa Pasal 88 ayat 4 yaitu pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.¹⁰

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2010), h. 106.

¹⁰ *UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lengkap*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 23

Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.¹¹

Oleh karena itu, hasil pengamatan penulis terhadap praktik hutang piutang Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang tidak seperti biasanya yaitu, pengembalian hutang piutang menggunakan hal yang tidak serupa dengan apa yang dipinjam, melainkan pengembalian hutang piutang dilakukan dengan upah tenaga. Kasus yang terjadi di Desa ini terkadang menguntungkan peminjam. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat yang tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjam sesuai tenggang waktu yang ditentukan, maka sebagai ganti dari ketentuan itu membayarnya dengan tenaga dengan cara bekerja menanam/ merawat padi darat dan kebun sawit yang memberikan hutang, dalam hal mengenai ketentuan memperkerjakan orang haruslah juga sesuai dengan apa yang diajarkan Islam yaitu harus adanya upah yang diberikan untuk menghargai jasanya.

¹¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 136.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul ***“Praktik Pembayaran Hutang Piutang dengan Upah Tenaga di Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Konvensional”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga di Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang?
2. Bagaimana praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga di Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dalam perspektif hukum Islam dan hukum konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga di Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga di Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dalam perspektif hukum Islam dan hukum konvensional.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian untuk melihat seberapa jauh peranan suatu penelitian, ada baiknya dilihat kembali jenis penelitian dari pada penelitian tersebut. Penelitian sangat memegang peranan penting jika dilakukan secara baik dan benar. Kegunaan penelitian ialah untuk menyelidiki keadaan diri, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja di kontrol melalui percobaan ataupun berdasarkan observasi. Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek.¹²

Adapun manfaat penelitian ini adakah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga dalam perspektif hukum Islam dan hukum konvensional, dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Langsa khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis, bagi peneliti ini dapat memperoleh manfaat dan memperkaya ilmu yang dimiliki, khususnya mengenai praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini penulis menjelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian yaitu:

¹² Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 63.

1. Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas.¹³
2. Menurut Ghufron, hutang adalah kebalikan pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu (uang/ barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama pula. Sedangkan piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama.¹⁴
3. Upah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia upah didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁵
4. Tenaga adalah kekuatan badan daya sesuatu yang menyebabkan bergerak, kegiatan bekerja, berusaha dan sebagainya. tenaga adalah orang yang bekerja atau melakukan aktifitas.¹⁶
5. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan,

¹³ Notoatmodjo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 630.

¹⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 171.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 125.

¹⁶ Fathurrahman, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008), h. 195.

mencegah terjadinya kekacauan.¹⁷ Islam adalah secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. pengertian Islam secara bahasa dapat disimpulkan Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat (alam setelah kematian).¹⁸ Jadi, Hukum Islam adalah Syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

6. Hukum Konvensional adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam membahas masalah praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga dalam perspektif hukum Islam dan hukum konvensional. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Penelitian oleh Rika Wahyu Nurbayti Tahun 2016 dengan judul penelitian “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang dengan menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*”. Hasil penelitian Akad hutang piutang yang terjadi di desa Gentong, kecamatan Paron, kabupaten Ngawi, tepatnya di rumah ibu Suparmi sebagai pihak yang memberi hutang atau (*muqrid*) menurut hukum Islam hal seperti

¹⁷ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 61.

¹⁸ Saifuddin, *Kuliah Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 68.

ini tidak diperbolehkan atau belum sesuai dan pada penetapan upah yang diberikan belum sesuai dengan hukum Islam.¹⁹

Penelitian ini lebih memfokuskan pada praktik pelunasan hutang piutang dengan menggunakan jasa menurut hukum Islam, sedangkan peneliti memfokuskan kepada praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga dalam perspektif hukum Islam dan hukum konvensional.

2. Penelitian oleh Dewi Firdaus Tahun 2016 dengan judul penelitian "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Hutang dengan mempekerjakan Debitur Studi Kasus di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk*". Hasil penelitian pada praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur, yaitu debitur yang tidak mampu membayar hutangnya, maka mereka akan bekerja kepada kreditur. Upah dari pekerjaan tersebut akan digunakan untuk membayar cicilan kepada kreditur, tanpa diketahui pihak penerima hutang berapa gaji yang diterimanya setiap bulannya. Dengan adanya praktik tersebut penulis menyimpulkan bahwa pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur ditinjau dari hukum Islam praktik pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur studi kasus di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ini diperbolehkan karena kita wajib membayar hutang walaupun kita harus bekerja kepada pihak pemberi hutang, namun harus diperbaharui akadnya karena pada praktik ini tidak dijelaskan mengenai berapa gaji atau upah yang diberikan pihak pemberi hutang kepada pihak yang menerima

¹⁹ Rika Wahyu Nurbayti, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang dengan menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*", (Skripsi S-1 Program Studi Muamalah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016).

hutang, karena apabila tidak disebutkan berapa upah yang diberikan dan sampai kapan harus bekerja maka itu merupakan akad yang rusak.²⁰

Penelitian ini lebih memfokuskan pada pembayaran hutang dengan mempekerjakan debitur menurut tinjauan hukum Islam sedangkan sedangkan peneliti memfokuskan kepada praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga dalam perspektif hukum Islam dan hukum konvensional.

G. Kerangka Teori

1. Aturan Perundang-undangan Masalah Hutang Piutang

Perjanjian utang-piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang secara jelas menyebutkan bahwa:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.²¹

Berbicara tentang utang-piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan

²⁰ Dewi Firdaus, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Hutang dengan mempekerjakan Debitur Studi Kasus di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk*”, (Skripsi S-1 Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016).

²¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, h. 136.

pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedang pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.

Hutang piutang adalah termasuk di dalam ketentuan hukum perdata namun apabila dilakukan dengan kebohongan atau tipu muslihat maka termasuk di dalam ketentuan hukum pidana. Dasar hukumnya adalah pasal 378

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”²²

2. Aturan hukum Islam tentang Hutang Piutang

Hutang piutang hukumnya sangat fleksibel tergantung bagaimana situasi dan keadaan yang terjadi. Dalam agama Islam, disebutkan ada beberapa dalil tentang hukum piutang dan selama bertujuan baik untuk membantu atau mengurangi kesusahan maka hukumnya *jaiz* atau boleh.

Dalam Islam, ada contoh hutang piutang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu, beliau pernah berhutang kepada seseorang Yahudi dan Beliau melunasi hutangnya dengan memberikan sebuah baju besi yang telah

²² Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Hutang Piutang.

Beliau gadaikan. Seperti hadis dari Aisyah ra., yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)²³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ali bin Khasyram keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan)” (HR. Muslim).²⁴

Berhutang sendiri bukanlah merupakan dosa dan bukan perbuatan yang tercela jika seseorang yang berhutang tersebut menggunakan apa yang dihutangnya sesuai dengan kebutuhannya. Namun, dalam hal ini Islam juga tidak membenarkan untuk gemar berhutang dan tidak bisa mengendalikan diri untuk selalu berhutang. Hendaknya mengetahui hukum tidak membayar hutang agar tidak mudah melakukan hutang. Karena hal tersebut akan mengarahkan kepada perbuatan yang munkar. Orang yang terlilit hutang secara otomatis akan menjadi orang yang ingkar janji dan selalu berdusta. Agama Islam telah menyediakan jalur alternatif untuk melakukan hutang piutang dengan aman. Seperti kisah Rasulullah SAW yaitu menggadaikan barang yang Beliau miliki. Syarat hutang piutang dalam Islam yaitu sebagai berikut :

- a. Benda atau harta yang dijadikan hutang bersifat jelas dan murni serta merupakan sesuatu yang halal.

²³ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Kusyairy an-Nasaiburi, *Shahih Muslim*, Juz 2 (Beirtu: Dar al-Fikr, 1993), h. 51.

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 7.

- b. Orang yang memberikan pinjaman atau hutang tidak akan mengungkit-ngungkit permasalahan hutang piutangnya serta tidak akan menyakiti seseorang yang diberi pinjaman atau yang berhutang.
- c. Si peminjam atau pihak yang berhutang berniat untuk mendapatkan ridha Allah dengan menggunakan hutangnya secara baik dan benar.
- d. Tidak memberikan riba atau tidak memberi keuntungan atau kelebihan atas barang atau harta yang dihutangkan kepada pihak yang memberikan hutang.²⁵

Hutang piutang dapat memberikan banyak manfaat / syafa'at kepada kedua belah pihak. Hutang piutang merupakan perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT selama tolong-menolong dalam kebajikan. Hutang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirudung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak. Bagi pihak yang berhutang bila sudah mampu untuk mengembalikan, hendaknya mempercepat pembayarannya karena lalai dalam pembayaran hutang berarti berbuat zalim bahkan lebih tegasnya Rasulullah mengatakan orang mampu yang menangguhkan pembayaran hutang diharamkan kehormatannya dan siksaannya.

3. Aturan Pendapat Para Ulama tentang Hutang Piutang

Menurut Imam Syafi'i *al-qardh* adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumber kepada Alquran bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipat gandakan kebaikan kepadanya.

Menurut Imam Hanafi *al-qardh* adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kesepakatan yang khusus

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 38-39.

mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama dalam kontaknya seperti halnya.

Menurut Imam Malik *al-qardh* adalah pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan bukan merupakan bantuan atau Pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan. Sementara itu Imam Hambali berpendapat tentang *al-qardh* adalah perpindahan harta milik secara mutlak, sehingga penggantinya harus sama nilainya.²⁶

Al-qardh adalah pinjaman atau hutang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari hartayang memberikan pinjaman atau hutang. Namun dengan kata lain *al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dalam istilah lainnya meminjam tanpa mengharapkan imbalan.²⁷

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini, secara keseluruhan di bagi menjadi lima bab yang terdiri atas :

1. Bab pertama berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²⁶ Taqdir Arsyad dan Abul Hasan, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 153.

²⁷ *Ibid.*, h. 154.

manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

2. Bab kedua berisi di ikuti tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan konsep utang piutang, upah dalam Islam, dan upah dalam hukum positif di Indonesia.
3. Bab ketiga membahas tentang metodologi penelitiannya itu pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pedoman penulisan.
4. Bab keempat akan membahas temuan data dan analisa tentang praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga di Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga dalam perspektif hukum Islam dan hukum konvensional di Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, dan analisis penulis.
5. Bab kelima penutup, yang berisi kesimpulan, dan akan di lengkapi pula dengan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Qardh dalam istilah Arab disebut dengan *al-dain*, jamaknya *al-duyun* dan *al-qardh*.¹ Sedangkan *qardh* menurut syara' adalah pemberian harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.² *Al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan dengan tanpa mengharapkan imbalan.³

Qardh secara bahasa artinya memotong. Karena orang yang memberi pinjaman akan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada peminjam.⁴ Utang (*qardh*) secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian orang itu mengembalikannya, dan orang itu mengembalikan gantinya. *Qardh* merupakan bentuk tolong menolong dan kasih sayang. Nabi menyebutnya sebagai Anugerah sebab peminjamnya mendapatkan manfaat kemudian mengembalikannya kepada yang meminjamkan.⁵

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 151.

² Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhasanul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 413.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131.

⁴ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulkhas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 99.

⁵ *Ibid.*, h. 100.

Dalam masalah utang-piutang, Islam telah mengatur bahwa utang piutang adalah boleh hukumnya, sebagaimana dalam kaidah fiqih disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.⁶

Dari uraian pengertian *qard* dan kaidah fiqih di atas, bahwa utang piutang dengan akad yang dilakukan oleh dua orang di mana salah satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka, *Qardh* (utang-piutang) memiliki dua pengertian yaitu *i'arah* (إعارة) yang mengandung arti *tabarru'* (تبرع) atau memberikan harta kepada orang dengan dasar akan dikembalikan, dan pengertian *mu'awadlah* (معاوضت) karena harga yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tetapi dihabiskan dan dibayar gantinya.⁷

Qardh adalah suatu akad dalam muamalah yang bertujuan untuk kebaikan dengan memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharap imbalan. Dalam *literature* fiqih, akad *al-qardh* merupakan akad *tathawu'* (*sosial*) bukan akad *tijarah* (*komersial*) pada perbankan syariah akad *al-qardh* diluncurkan pada produk *al-qardh*.⁸ Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/ DSN-UI /IV/2001 tentang *al-qardh*, *al-*

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 130.

⁷ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 178.

⁸ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 237.

qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperbolehkan untuk dipersyaratkan didalam akta perjanjian.⁹

Qardh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁰ Ketentuan lain adalah pasal 614 KHES yang menyebutkan bahwa dalam akad *qardh*, pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam, hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau *qardh*.¹¹

Pengertian utang piutang ini sama artinya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”¹².

⁹ Ahmad Kamil dan M. Fuazan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 469.

¹⁰ Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), h. 169.

¹¹ *Ibid*, h. 173.

¹² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 136.

Wahbah Zuhayli mengatakan piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.¹³

Para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian mengenai hutang piutang, diantaranya yaitu:

a. Menurut Muhammad Muslehuddin

Sebagaimana yang dikutip dalam bukunya yang berjudul Sistem Perbankan dalam Islam, beliau mendefinisikan hutang piutang (*qard*) sebagai pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan, dan bukan merupakan bantuan (*'ariyah*) atau pemberian (*hibah*), tetapi harus dikembalikan dalam bentuk yang dipinjamkan.¹⁴

b. Menurut Sayyid Sabiq

Sebagaimana yang dikutip dari bukunya yang berjudul *al-Fiqhu al-Sunnah*, beliau memberikan definisi bahwa hutang piutang sebagai harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (penerima pinjaman), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu membayarnya.¹⁵

c. Menurut Hasbi as-Siddiqi

Sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Pengantar Fiqh Muamalah, beliau mengartikan hutang piutang dengan akad yang dilakukan oleh dua

¹³ Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz IV*, (Bairut: Dar Al-Fikr 1998), h. 29.

¹⁴ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 74.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *al-Fiqhu al-Sunnah, Juz 3*, (Beirut: Dar Ibnu Kathir, 2007), h. 221.

orang dimana salah satu dari orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan dia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian dia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dulu.¹⁶

Akan tetapi, ketika bersinggungan dengan hutang piutang dalam bentuk materi, maka lebih banyak menggunakan kata *al-qard*. Makna *al-qard* sendiri secara etimologi adalah *al-qat'u* yang berarti memotong,¹⁷ dikatakan demikian karena harta yang dimiliki oleh orang yang memberi pinjaman terpotong karena diberi kepada orang yang meminjam.

Sedangkan menurut pandangan ulama mazhab adalah sebagai berikut:

1. Menurut kalangan Malikiyah:
Al-qard adalah pembayaran seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang memiliki nilai materi dengantampa kelebihan syarat pengembalian hendaknya tidak berbeda dengan pembayaran.
2. Menurut kalangan Hanafiyah:
Al-qard adalah pemberian harta tertentu untuk dikembalikan sesuai padanannya, dan disyaratkan agar pinjaman berupa sesuatu yang serupa.
3. Menurut kalangan Shafi'iyah:
Al-qard menurut syara' berarti sesuatu yang dihutangkan, yaitu pemberian kepemilikan sesuatu dengan pengembalian yang serupa.
4. Menurut kalangan Hanabilah
Al-qard adalah pembayaran harta kepada orang yang ingin memanfaatkannya dan dikembalikan sesuai padanannya.¹⁸
Al-qardh adalah suatu transaksi antara seseorang dengan orang lain

dengan memberikan pinjaman berupa harta yang dimiliki kesepadanan untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan tanpa adanya tambahan.

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi as-Siddiqiy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 103.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 337.

¹⁸ Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (t.tp: Kaki Langit, 2004), h. 479.

Sehingga dengan demikian, hutang piutang adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak yang memberikan harta baik berupa uang maupun barang kepada pihak yang berhutang, dan pihak yang berhutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan mengembalikan atau membayar harta tersebut dalam jumlah yang sama tanpa ada tambahan sedikitpun.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Ada beberapa dasar Hukum utang piutang yang menjadi pegangan para ulama' agar saling menolong sesama umat manusia. Yang menjadi dasar hukum utang piutang ini dapat dijumpai dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah: 245)¹⁹

Ayat di atas menggambarkan bahwasanya Allah mendorong agar umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikannya.

Dalam ayat lain Allah memberikan pedoman kepada sesama muslim agar selalu saling tolong menolong dan sesuai syariat Islam yang terdapat dalam surat At-Taghabun ayat 17 yang berbunyi:

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 39.

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”. (Q.S. At-Taghabun: 17)²⁰

Bahwasanya Allah akan memberikan seseorang pahala yang akan diterimanya apabila seseorang tersebut menolong dengan hati yang ikhlas dan memberikan pertolongan dengan senang hati, karena memberikan pertolongan kepada sesama merupakan perbuatan yang dianjurkan. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang hidup tanpa adanya bantuan maupun pertolongan dari orang lain. Seseorang tidak memiliki segala barang yang ia butuhkan melainkan butuh bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini dan Islam agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.²¹

Selain itu dasar hukum hutang piutang yang bersumber dari Alquran sebagaimana di atas, pemberian hutang piutang juga didasari hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جَبْرِيلُ مَا بَأَلُ

²⁰ *Ibid.*, h. 557.

²¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 178.

الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)²²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdul Karim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid bin Abu Malik dari Bapaknya dari Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada malam aku diisrakan aku melihat di atas pintu surga tertulis 'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat'. Maka aku pun bertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?" Jibril menjawab: "Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh.” (H.R. Ibnu Majah)

Maksud hadits di atas adalah bahwa dalam hal ini, Nabi SAW., ingin memberikan sugesti agar orang tidak berat dalam memberikan pinjaman. Karena terkadang orang itu merasa keberatan bila harus memberikan pinjaman apalagi bersedekah, bilamana ketika keadaan ekonominya pas-pasan. Tetapi dengan jaminan pahala yang lebih, memberikan pinjaman akan terasa lebih ringan ketika seseorang belum mampu memberikan sedekah.²³

Dasar hukum utang dalam Alquran dan hadis dianjurkan untuk saling berbuat kebaikan dengan sesama, karena pada dasarnya utang bersifat tolong menolong. Oleh karena itu, manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i dan Hambali

²² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz Tsani, (Beriut/Lebanon: Darul Fikr, 1990), h. 16.

²³ M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islamy*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1992, h. 125.

mengatakan boleh melakukan *qardh* karena manusia tidak bisa hidup dengan bantuan orang lain.

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Rukun *qardh* menurut ulama hanafiyah adalah *ijab* dan *Qabul*.

Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada 3 yaitu

- a. Dua orang yang berakad yang terdiri dari *muqridh* dan *muqtaridh*.
- b. *Qardh* (barang yang dipinjamkan).
- c. Sighat *ijab* dan *Qabul*.

Adapun syarat-syarat utang piutang sebagai berikut:

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqtaridh*), disyaratkan:
 - 1) Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan *hajru* (cakap bertindak hukum)
 - 2) *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Artinya harta yang diutangkan merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berikut ini, ulama Hanabilah merinci syarat *aliyah at-tabarru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itudan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merincikan permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.
- b. Harta yang diutangkan (*qardh*)
 - 1) Harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'iyat*) harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Merupakan pendapat ulama Hanafi'iyah.
 - 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli *salam*, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Maliki'iyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa) ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
 - 3) *Al-qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qardh* ada *tabarru'*.

- 4) Hutang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutang).
 - 5) Hutang itu menjadi tanggungjawab *muqtaridh* (orang yang berhutang). Artinya orang yang berhutang mengembalikan hutangnya dengan harga atau nilai yang sama.
 - 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqqawwim*).
 - 7) Harta yang diutangakan diketahui, yakni di ketahui kadar dan sifatnya.
 - 8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.²⁴
- c. *Shighat ijab* dan *Qabul*
Ijab dan *qabul* membentuk *shighat* akad, artinya keduanya merupakan ungkapan yang menunjukkan adanya kesepakatan dua pihak yang sedang berakad.

4. Berakhirnya Utang Piutang

Hutang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang telah disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah mampu melunasi hutangnya. Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berhutang wajib menyegerakan melunasi hutang tersebut.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Alquran surat al-Isra' ayat 34 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.” (Q.S. Al-Isra: 34)²⁵

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya,

²⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 232-233.

²⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 285.

karena setiap janji akan dimintai pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat.

Mengenai masalah hutang piutang, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemberian perpanjangan waktu pelunasan hutang
 Apabila kondisi orang yang telah berhutang sedang berada dalam kesulitan dan dan ketidakmampuan, maka orang yang memberi hutang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar hutangnya.
- b. Tempat pembayaran hutang
 Ulama fiqh sepakat bahwa *al-qard* harus dibayar ditempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarkan ditempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak halangan di jalan. Jika terdapat halangan apabila membayar ditempat lain, sebaiknya pembayaran tetap dilakukan ditempat terjadinya akad secara sempurna.
- c. Sesuatu yang dikembalikan dalam hutang piutang
 Menurut Imam Abu Hanifah, hutang piutang baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan jumlah uang yang sama (*mithil*), dan bukan uang yang diterimanya. Menurut Malikiyah, hutang piutang hukumnya sama dengan *hibah*, *shadaqah* dan *ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad, walaupun *muqtarid* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtarid* boleh mengembalikan barang yang sama dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik itu *mithil* atau *gairu mithil*, apabila barang tersebut belum berubah yakni bertambah atau berkurang. Apabila barang tersebut telah berubah maka *muqtarid* wajib mengembalikan barang yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa hutang harus dibayar dengan barang yang sama.
- d. Melebihi pembayaran
 Melebihi pembayaran dalam jumlah hutang yang diterima dapat dibedakan menjadi dua:
 - 1) Kelebihan yang tidak diperjanjikan
 Apabila kelebihan barang dilakukan oleh orang yang berhutang tanpa adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh atau halal bagi yang berpiutang, dan merupakan kebaikan bagi yang berutang.
 - 2) Kelebihan yang diperjanjikan
 Adapun kelebihan yang dilakukan oleh orang yang berhutang kepada orang yang member pinjaman didasarkan pada perjanjian

yang telah mereka sepakati, maka hal ini tidak boleh dan haram bagi yang diperjuangkan untuk menerima kelebihan tersebut.²⁶

5. Adab Utang Piutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam ataupun utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. Al-Baqarah: 282).²⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban lain dari orang yang berutang adalah menghadirkan saksi. Saksinya sebaiknya terdiri atas dua orang laki-laki atau dengan dua orang perempuan. Tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.

- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Pihak berutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu untuk mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam membayar pinjaman berarti berbuat zalim.

Menurut Maliki, diperbolehkan mensyaratkan tempo pembayaran dalam *qardh*.²⁸ Jika *qardh* ditentukan temponya (waktu pengembalian) oleh kedua pelaku transaksi, maka si pemberi pinjaman tidak memiliki hak untuk meminta kembali uangnya sebelum jatuh tempo.

Dan memberikan tenggang waktu pada orang yang kesulitan Allah Berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 285-289.

²⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 790.

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(Q.S. Al-Baqarah: 280).²⁹

Perintah ayat di atas menerangkan apabila kondisi orang yang telah berhutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang memberi hutang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar hutangnya.

- e. Pihak pemberi utang hendaknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang.

Adapun terdapat penjelasan larangan memungut tambahan yang disyaratkan atas *qardh* yakni haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan kepada peminjam. Sebab para ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba. Maka apa yang dilakukan oleh bank-bank saat ini yang memberi pinjaman berbunga adalah riba yang nyata. Baik pinjaman tersebut untuk konsumsi maupun investasi, sebagaimana yang mereka namakan. Karenanya tidak boleh bagi pemberi pinjaman (baik itu bank, perusahaan, maupun perorangan) memungut tambahan yang disyaratkan atas uang pinjaman, apapun namanya. baik iadisebut tambahan, bunga, laba, bagi hasil, hadiah, bonus, tumpangan gratis, penginapan gratis, dan semisalnya. pokoknya, selama tambahan, hadiah atau manfaat tersebut didapatkan karena persyaratan, maka ia termasuk riba.

Adab utang piutang tersebut bahwa pihak pemberi utang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang karena hal itu sama saja memungut riba. Imam Syafi'i dan Hambali tidak memperbolehkan adanya khiyar syarat yang memberatkan bagi yang berutang.

²⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

6. Perbedaan Antara Utang Uang dan Utang Barang

Ada dua jenis yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, yakni utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris dan study kelayakan. Untuk tambahan yang lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, maka tidak diperbolehkan.

Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri atas harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, selamanya tidak boleh berubah naik karena akan masuk dalam kategori riba fadl. Dalam transaksi perbankan syariah, yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang, bukan utang uang.³⁰

B. Upah dalam Islam

1. Pengertian Upah

Upah secara umum adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Dalam kamus besar Indonesia pengertian upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.³¹

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 26.

³¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 45.

Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

pengertian upah adalah:

“Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukannya”.³²

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi dua yaitu upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang. Dan upah riil, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.

Upah dalam bahasa arab disebut *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (upah atau ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Pembahasan upah dalam hukum Islam terkategori dalam konsep *ijarah*. *Ijarah* sendiri lebih cenderung membahas masalah sewa-menyewa. Oleh karena itu, untuk menemukan pembahasan terkait upah dalam Islam relatif sedikit. Menurut etimologi *ijarah* adalah nama untuk ujroh yang mengikuti *wazan fa'ala* adalah *bai al manfa'ah* (menjual manfaat).

Adapun menurut termonologi *syara'* banyak sekali pengertian *ijarah* sesuai dengan pendapat para ulama fiqih. Pengertian-pengertian itu maknanya mendekati kesamaan hanya berbeda dalam penggunaan kata. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi *ijarah* menurut beberapa pendapat ulama fiqih, antara lain:³³

³² Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 5.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 113.

- a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *ijarah* ialah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *ijarah* ialah *ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Menurut syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* ialah definisi akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.
- c. Menurut Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* adalah *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan kara' dan semacamnya.
- d. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- e. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang bermaksud dengan *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- f. Menurut Sayyid sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti.
- g. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.³⁴

Ijarah sebagai jual-beli jasa (upah megupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula yang menerjemahkan sebagai sewa-menyewa yakni mengambil manfaat dari barang. *Ijarah* pada hakikatnya adalah hubungan saling memerlukan antara dua orang/pihak, majikan/pengusaha dan buruh. Kedua pihak saling memberi manfaat/kepentingan. Majikan memberi upah, dan buruh memberikan tenaganya.

Dilihat dari objek *ijarah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *ijarah* itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu:

- a. *Ijarah ain*, yaitu *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak,

³⁴ *Ibid.*, h. 114-115.

seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah.

- b. *Ijarah amal*, yakni *ijarah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. *Ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya.³⁵

Taqiyyudin an-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Upah (*ajrun musamma*) yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan.
- b. Upah (*ajrun misl'*) yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.³⁶

Upah (*ajrun musamma*) dan upah (*ajrun misl'*) yang terpenting adalah jika seseorang memberi pekerjaan maka harus ada kesepakatan dari awal melakukan perjanjian yang jelas ada kerelaan antara pemberi kerja dengan yang menerima upah dan menetapkan upahnya untuk diberikan kepada buruh, selain itu juga upah yang diberikan harus sepadan dengan pekerjaan yang ia berikan kepada buruh tersebut.

2. Rukun dan Syarat Upah

Adapun yang menjadi rukun *ijarah* menurut hanafiyah adalah *ijab* dan *Qabul* dengan lafaz *ijarah* atau isti'jar. Rukun *ijarah* menurut jumhur ulama ada tiga:

- a. *Aqidan* yang terdiri dari *muajir* dan *musta'jir*.

³⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 131.

³⁶ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), h. 103.

- b. *Ma'qud alaih* yang terdiri dari ujah dan manfaat .
- c. *Shighat* yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*.³⁷

Sedangkan syarat-syarat upah, Taqyuddin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

- a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antar kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan.
- e. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.³⁸

Berdasarkan syarat-syarat upah tersebut maka suatu pengusaha yang mempekerjakan buruh haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut agar tidak timbul suatu permasalahan atau kesalahpahaman antara buruh dengan pengusaha tersebut.

³⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi*, h. 131-132.

³⁸ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem*, h. 104-105.

3. Dasar Hukum Upah

a. Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya". (H.R. Ibn Majah)³⁹

Hadits ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijarah* yakni memberikan pembayaran upah dengan secepat mungkin. Relevansinya dengan praktik kontrak *ijarah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan/ batas waktu yang telah ditentukan atau tidak menunda-nunda pemberian upahnya.

b. Hadits riwayat Imam Muslim yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحُجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجْمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ

³⁹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid 2, (Beirut: Daral Fikri, 1415 h), h. 20.

طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ
أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ (رواه مسلم)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il yang mereka maksudkan adalah Ibnu Ja'far, dari Humaid dia berkata, "Anas bin Malik ditanya mengenai tukang bekam, dia lalu menjawab, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berbekam dan yang membekam beliau adalah Abu Thaibah, lantas beliau memerintahkan (keluarganya) supaya memberikan kepada Abu Thaibah dua gantang makanan, dan beliau menganjurkan kepada tuannya supaya dia (tuannya) meringankan tugas yang dibebankan kepada Abu Thaibah. Beliau bersabda: "Sesungguhnya berbekam adalah pengobatan yang paling utama atau termasuk terapi yang paling baik". (H.R. Muslim).⁴⁰

Nabi Muhammad SAW sendiri, selain banyak memberikan penjelasan tentang anjuran juga memberikan teladan dalam memberikan imbalan (upah) terhadap jasa yang diberikan seseorang. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari Anas bin Malik menyuruh memberikan upah kepada tukang bekam. Hadits ini dapat dijadikan hujah para ulama' memperbolehkan akad *ijarah*.

4. Upah menurut Fatwa DSN-MUI

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴¹

⁴⁰ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Kusyairy an-Nasaiburi, *Shahih Muslim*, Juz 2 (Beirtu: Dar al-Fikr, 1993), h. 92.

⁴¹ Ahmad Kamil dan M. Fuazan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 367.

Sistem pengupahan dalam Islam juga diatur didalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang pembiayaan *ijarah*, Dewan Syari'ah Nasional setelah menimbang:

- a. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- b. Bahwa masyarakat sering juga memerlukan jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah (*ujrah*) melalui akad *ijarah*.
- c. Bahwa kebutuhan akad *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*.
- d. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menentukan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Islam juga mengatur Upah persyaratan yang berkaitan dengan upah sebagai berikut:

- a. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur Jihalah (ketidak jelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama akan tetapi ulama Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- b. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktik riba.⁴²

C. Upah dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan

Upah, disebutkan bahwa:

“Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan,

⁴² Gufon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 187-189.

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya”.⁴³

Upah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015

tentang pengupahan:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan”.

Kewajiban pembayaran upah, upah tidak melakukan pekerja. Namun, pengusaha wajib membayar upah apabila:

1. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
2. Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
3. Pekerja/buruh tidak masuk kerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, menghitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan, atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
4. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban Negara;
5. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
6. Pekerjaan/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
7. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
8. Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
9. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

Pengaturan pelaksanaan ketentuan di atas, ditetapkan dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama.

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 1 a.

1. Upah dalam KUH Perdata

Menurut Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa upah adalah:

“Hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah/akan dilakukan”.⁴⁴

Penerima upah adalah pekerja. Pembayar upah adalah pengusaha/pemberi kerja. Aturan hukum dibayarkannya upah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Mengenai perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan memang sudah semestinya. Upah dapat didasarkan pada perjanjian kerja sepanjang ketentuan upah didalam perjanjian kerja tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika ternyata ketentuan upah didalam perjanjian kerja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan upah didalam peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembayaran upah adalah kesepakatan. Menurut peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Apa pun alasannya, perjanjian mengenai upah tersebut, besarnya upah tidak boleh lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan ini dilanggar, sanksinya adalah kebatalan (batal demi hukum).⁴⁵

⁴⁴ Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang upah.

⁴⁵ *Ibid.*

2. KUH Pidana

Berdasarkan Pasal 185 Ayat 1 jo. Pasal 90 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) diatur bahwa:

“Pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.⁴⁶

Di samping itu, perlu diketahui oleh perusahaan maupun pengusaha bahwa Pasal 185 Ayat 1 UU No. 13/2003 merupakan kategori tindak pidana murni atau bukan delik aduan. Artinya, tindak pidana ini dapat secara langsung ditangani oleh pihak berwajib seperti Kepolisian atau Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tanpa harus menunggu pengaduan dari karyawan yang menjadi korban.⁴⁷

3. Tata cara pembayaran upah menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

- a. Bila tempat pembayaran upah tidak ditentukan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, maka pembayaran upah dilakukan ditempat buruh bisa bekerja, atau di kantor perusahaan (Pasal 16).
- b. Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu (pasal 17).
- c. Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuai dengan hasil pekerjaannya dan atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja (Pasal 18).⁴⁸

⁴⁶ Pasal 185 Ayat 1 jo. Pasal 90 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹ Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu tentang masalah pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga berdasarkan pada ketentuan hukum yang ada dalam hukum Islam dan ketentuan lain yang ada dalam hukum positif.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan penyusun melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.²

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan di Desa Bengkelang merupakan salah satu dari 15 desa yang terletak di kemukiman Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang yang berjarak 6,4 Km dari ibukota Kecamatan, 29 Km dari ibukota Kabupaten, sedangkan jarak desa dari ibukota Provinsi adalah 309 Km. Luas wilayah desa Bengkelang adalah + 3.410.³ Adapun batas-batas wilayah dari Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sekerak
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamiang Hulu
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pengidam
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Bedulang

Desa Bengkelang memiliki 2 dusun dan mempunyai kepala keluarga berjumlah 202, berdasarkan dusun berjumlah 784 orang dengan jumlah laki-

² Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

³ Profil Desa Bengkelang Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019.

laki 401 dan jumlah perempuan 383. Sedangkan sebagian penduduk bekerja sebagai buruh tani/ perkebunan berjumlah 123 orang dan sebagai petani berjumlah 93 orang. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020.

D. Sumber Data Penelitian

Data diartikan sebagai fakta atau informasi yang di perlukan yang didengar, diamati, dirasa dan difikirkan dari aktifitas yang di teliti. Sumber data diperoleh dari informasi *muqridh* (yang memberikan utang) sebanyak 2 orang dan *muqtaridh* (orang yang berhutang) sebanyak 4 orang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara dengan melalui teknik wawancara dengan menanyakan langsung kepada informan (narasumber). Sumber data meliputi data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).⁴ Data Primer yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama atau informan kunci, dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu *muqridh* (yang memberikan utang) sebanyak 2 orang dan *muqtaridh* (orang yang berhutang) sebanyak 4 orang.

⁴ *Ibid.*, h. 137.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.⁵ Data sekunder data pendukung yang diambil dari buku dan jurnal-jurnal, kamus dan bahan referensi lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.⁶ Peneliti melakukan observasi dengan melihat fenomena yang terjadi dengan melakukan pengamatan langsung ke masyarakat Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab secara langsung, wawancara juga merupakan salah satu pengumpulan data,

⁵ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2006), h. 82.

⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 64.

pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada responden.⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terlebih dahulu. Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁸ Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data atau gambar-gambar Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dalam melakukan praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga.

F. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman berpendapat bahwa proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni reduksi atau penyederhanaan data, paparan atau sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁹ Deskriptif analisis yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

⁷ *Ibid.*, h. 188.

⁸ Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 143.

⁹ Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 19.

wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.
2. Data *display* (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan *interview* sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan.
3. Verifikasi (klasifikasi data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain.

G. Panduan Penelitian

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Fakultas Syar'iah IAIN Langsa Tahun 2017.

BAB IV

TEMUAN DATA DAN ANALISA

A. Praktik Pembayaran Hutang Piutang dengan Upah Tenaga di Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, alur dari praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga di Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, menjelaskan tentang sebab maupun alasan yang mendasari mereka melakukan praktik hutang piutang dikarenakan kebutuhan yang mendesak, sedangkan proses dalam transaksi yang dilakukan seperti akad (perjanjian) yang dibuat secara lisan tanpa ada saksi, sistem pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga dikarenakan tidak mampu membayarnya dengan uang tunai, dan berakhirnya hutang piutang. Terkait dengan penjelasan di atas, penulis menemukan data di lapangan yang penulis klasifikasi sebagai berikut:

1. Akad dalam hutang piutang

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹ Sedangkan menurut Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.² Jadi, akad merupakan pertemuan atau keterkaitan ijab

¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15.

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 68.

dan kabul yang mendorong munculnya akibat hukum. Karena ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh satu pihak, sedangkan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain. Sebab akad menghendaki keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Sementara itu, akad dalam hukum konvensional sering disebut perjanjian, perikatan, atau kontrak. Menurut Subekti, perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.³ Di antara ahli hukum ada yang beranggapan bahwa antara istilah perjanjian dan perikatan terdapat kesamaan dalam pengertiannya, karena diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu dari kata *verbinten* sehingga diantara ahli hukum ada yang memakai keduanya sebagai istilah akad atau transaksi yang dilakukan. Kemudian ada yang berpendapat bahwa istilah perikatan lebih dikhususkan pada perjanjian atau suatu “hubungan” yang dapat dinilai dengan uang.⁴ Sedang istilah kontrak didefinisikan lebih sempit lagi oleh para ahli hukum pada bentuk perjanjian atau perikatan yang sifatnya tertulis.⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam definisi akad terdapat beberapa unsur yang harus ada. *Pertama*, adanya pihak yang mengikatkan diri

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984), h. 1.

⁴ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2000), h. 203-204.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 1.

atau saling mengikatkan diri. *Kedua*, adanya suatu perjanjian yang ingin ditaati dan mengikat. *Ketiga*, adanya objek perjanjian yang jelas bagi pihak yang mengikatkan diri. Dalam unsur-unsur tersebut terdapat suatu konsekuensi, yaitu melahirkan hak di satu sisi dan kewajiban pada sisi yang lain. Adapun akad dalam hutang piutang yang dipraktikan oleh masyarakat desa Bengkelang yaitu antara si pemberi pinjaman (*muqridh*) dan si peminjam (*muqtaridh*) dilakukan secara empat mata tanpa ada saksi, lisan dan saling percaya, hal tersebut dilakukan karena adat kebiasaan pada saat membuat perjanjian, seperti yang dilakukan oleh ibu Nur Aisyah dan ibu Indah Sari selaku pemberi pinjaman (*muqridh*). Dalam keterangannya mereka menjelaskan masalah akad dalam hutang piutang yang akan dilakukan kepada si peminjam (*muqtaridh*) sebagai berikut:

“Dalam akad (perjanjian) mengenai hutang piutang antara saya dengan si peminjam (*muqtaridh*) dilakukan secara lisan dan rasa saling percaya saja. Untuk masalah pengembalian hutang tidak dikenakan bunga. Sedangkan bagi si peminjam yang tidak dapat melunasi hutang tidak diberi sanksi, namun untuk kedepannya tidak akan saya beri pinjaman lagi. Adapun alasan saya memberikan pinjaman dikarenakan merasa prihatin terhadap kehidupan dia (tetangga) yang serba kekurangan”.⁶

“Waktu melakukan akad (perjanjian) hutang piutang tidak ada membuat surat perjanjian, hanya melakukan secara lisan dan saling percaya antara saya dengan si peminjam. Untuk masalah bunga pinjaman, saya lebih sering sebutnya bukan bunga, tetapi istilahnya adalah uang lebih pada saat melunasi hutangnya. Sedangkan bagi si peminjam yang tidak melunasi hutangnya, maka tidak akan diberi sanksi, namun untuk kedepannya tidak akan saya bantu untuk masalah keuangan, sebab rasa percaya saya sudah hilang. Alasan saya memberi pinjaman dikarenakan sudah kenal dekat dan sebagai orang pekerja di ladang sawit saya”.⁷

⁶ Hasil wawancara dengan ibu Nur Aisyah sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) di Desa Bengkelang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 pukul 10.00 Wib.

⁷ Hasil wawancara dengan ibu Indah Sari sebagai pemberi hutang (*muqridh*) di Desa Bengkelang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 pukul 11.30 Wib.

Dari keterangan dari pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) di atas, penulis dapat menganalisis bahwasannya ibu Nur Aisyah dan ibu Indah Sari dalam melakukan akad dalam transaksi hutang piutang hanya melalui lisan dan saling percaya tanpa menghadirkan saksi dengan pihak peminjam (*muqtaridh*).

Dalam ayat 282 dari surat Al-Baqarah merupakan ayat yang panjang dalam al-Qur'an dan dikenal dengan nama ayat *al-Mudayanah* yang artinya ayat hutang-piutang.⁸ Selain itu dalam ayat tersebut menjelaskan transaksi yang tidak diselesaikan secara tunai.⁹ Dan ada persaksian sambil menekankan perlunya menulis jika terjadi hutang piutang walau sedikit, disertai dengan jumlah ketetapan waktunya. Adapun bunyi dan tafsir ayat 282 tersebut yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*” (QS.Al-Baqarah: 282)¹⁰

Hal ini merupakan petunjuk dari Allah Swt. dan ayat ini juga merupakan pelajaran kepada orang Islam apabila mereka telah melakukan muamalah atau hal-hal yang menyangkut hutang piutang dan jual beli secara tidak tunai, dan sampai waktu tertentu hendaklah mereka menuliskannya sebagai tanda kepercayaan.¹¹ Dan tulisan atau catatan itu lebih memelihara jumlah barang

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 602.

⁹ Abu Bakr Muhammad ibn Abd Allah ibn ‘Arabi, *Ahkam Al-Qur’an*, Jilid I, (Beirut : Dar Al-Fikr, tt), h. 327 yang dikutip oleh Shofiyun Nahidlo, “Sistem Kredit dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam” dalam Jurnal Et-Tijarie, Vol. I, No. 1, Des 2014, h. 4.

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 48.

¹¹ Muhammad ‘Izzah Darwazah, *Tafsir Al Hadith*, Jld II, (Dar Al-Farbi Al-Islamiyah, 1404), h. 508 yang dikutip oleh Shofiyun Nahidlo, dalam Jurnal Et-Tijarie, h. 7.

dan masa pembayaran serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya.

Hikmah ini disebutkan dengan jelas dalam akhir ayat, yaitu:

ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا

Artinya: “Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu,” (QS. Al-Baqarah: 282)¹²

Kata “menuliskannya”, maksudnya, tulislah hutang itu yang kamu jadikan baik berupa jual beli atau pesanan atau hutang, dan ulama berikhtilaf dalam masalah menulis wajib atau bukan. Madhab Ata’ dan ibn Juraij dan Nakha’i dan dipilih oleh Muhammad bin Jarir Al-Tabari berpendapat, menulis atau mencatat dalam bermuamalah itu wajib karena untuk melindungi harta baik dari yang hutang maupun yang memberi hutang dan haknya betul-betul terikat dengan transaksi tulisan, sulit baginya melanggar ketentuan yang sudah ditentukan. Hal itu merupakan faidahnya dan dikuatkan oleh firman Allah Swt وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ yang artinya tidak boleh seorang Katib menolak untuk menulisnya dan mempertanggungjawabkan persaksian atas saksi keduanya. Adapun Jumhur Ulama’ berpendapat sunah maka kalau ditinggalkan tidak apa.¹³

Dalam referensi yang lain dijelaskan melalui ayat ini Allah memerintahkan adanya catatan untuk memperkuat dan memelihara harta dan transaksi apabila timbul suatu pertanyaan. Sebagai jawabannya dapat dikatakan bahwa hutang piutang bila dipandang dari segi hakikatnya memang tidak memerlukan catatan pada asalnya.

¹² Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 48.

¹³ Al-Hozin, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ibrahim, *Tafsir Al Khozin*, Jilid I (Berut: Dar-Al-Fkr, t.p, t.t), h. 320 yang dikutip oleh Shofiyun Nahidlo, dalam *Jurnal Et-Tijarie*, h. 8.

Dikatakan demikian karena kitabullah telah dimudahkan oleh Allah untuk dihafal manusia; demikian pula Sunnah-Sunnah, semuanya dihafal dari Rasulullah Saw. Hal yang diperintahkan oleh Allah untuk dicatat hanyalah masalah-maalah rinci yang biasa terjadi diantara manusia. Maka mereka diperintahkan untuk melakukan hal tersebut dengan perintah yang mengandung arti petunjuk, bukan perintah yang berarti wajib seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama.¹⁴ Perintah menulis hutang piutang dipahami oleh kebanyakan ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu.¹⁵

Dalam hal ini penulis berpendapat untuk menguatkan transaksi yang ada, karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam meminjam. Perintah menulis dapat mencakup kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis yaitu yang memberikan pinjaman (*muqridh*), dan apa yang ditulisnya diserahkan kepada peminjam (*muqtaridh*). Namun ketika sudah ada kepercayaan yang kuat, maka bukan suatu hal yang wajib untuk dituliskan, akan tetapi dalam hal ini penulis mengkhususkan pada transaksi dalam lingkup kecil, seperti yang terjadi pada praktik hutang piutang yang ada di desa Bengkelang dimana para pelaku melakukan akad hanya sebatas secara lisan tanpa ada saksi-saksi dan tertulis.

Perintah ayat 282 dari surat Al-Baqarah secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang

¹⁴ Al-Imam Abul Fida' Isma'il ibn Kathir Al-Dimasyqi, *Tafsir ibn Kathir*, Jilid I, (Beirut: Dar Al-Fkr, 3874), h. 290 yang dikutip oleh Shofiyun Nahidlo, dalam Jurnal Et-Tijarie, h. 8.

¹⁵ *Ibid.*

berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu dan tidak mengandung unsur riba.¹⁶ Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau si peminjam (*muqtaridh*) tidak memintanya. Fungsi tulisan tersebut sangatlah penting dan berjasa sekali dalam memelihara hak ketika saksi-saksi meninggal dunia. Sebab, ketika tidak ada lagi yang memelihara atau menyimpan permasalahan tersebut, selain hanyalah tulisan. Oleh karenanya, tulisan dijadikan sebagai sumber rujukan dan pegangan yang berlaku.

Mengenai transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang haruslah didasari niat yang tulus sebagai usaha beribadah kepada Allah Swt dengan tindakan menolong sesama dalam hal kebaikan. Hal ini telah tercantum dalam firman Allah Swt dalam Surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS. Al-Hadid: 11)¹⁷

Ayat di atas berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberi utang) kepada orang yang membutuhkan dan barang siapa yang mau melakukan perbuatan *qardh* tersebut, maka imbalannya adalah pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Selain itu, para ulama telah bersepakat bahwa *qardh* atau utang piutang boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari oleh

¹⁶ Muhammad Aly Al-Sabuny, *Rawai’u Al-Bayani*, Juz I (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), h. 303 yang dikutip oleh Shofiyun Nahidlo, dalam Jurnal Et-Tijarie, h. 13.

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 538.

tabi'at manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini.¹⁸ Begitu juga dengan ibu Nur Aisyah dan ibu Indah Sari yang memberikan pinjaman kepada si peminjam (*muqtaridh*) merupakan salah satu anjuran yang baik, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat ketidakpahaman mereka dalam hal pemberian hutang piutang yang dapat menyebabkan riba dikarenakan dalam pengembalian hutang piutang didasarkan adanya tambahan dari pinjaman pokok, hal ini berdasarkan pendapat As-Syaukani menerangkan bahwa kalau tambahan tersebut yang disyaratkan dalam akad, maka para ulama sepakat bahwa itu hukumnya haram. Jika memberikan tambahan yang melebihi jumlah hutangnya saat membayar hutang juga tidak diperbolehkan, hal itu bukan berarti juga diperbolehkan memberikan hadiah dan sejenisnya sebelum hutangnya sendiri di bayar, hal itu sama dengan suap yang jelas-jelas tidak dihalalkan.¹⁹

Berbada halnya dengan mengembalikan hutangnya dengan memberikan tambahan sebagai rasa ucapan syukur atau terimakasih kepada si pemberi pinjaman (*muqridh*). Meskipun demikian, tidak boleh bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan bahwa ketika nanti mengembalikan utang maka harus diberi tambahan atau kelebihan. Kalau memberi tambahan itu dilakukan dengan sukarela.

Mengenai pemberian sanksi sosial terhadap peminjam (*muqtaridh*) yang tidak membayar hutang piutang yaitu berupa hukuman tidak dapat dipercaya

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 132-133.

¹⁹ Al-Imam Muhammad As-Syaukani, *Nailul Authar*, terj. Adib Bisri Mustafa, (Semarang: Asy Syifa, 1994), h. 657.

kembali oleh si pemberi pinjaman (*muqridh*), jika suatu saat memerlukan pinjaman lagi, maka tidak akan diberikan, selain itu nama baik dari si peminjam akan buruk di mata masyarakat, hal itu disebabkan karena permasalahan tidak membayar hutang piutang menjadi perbincangan. Sanksi sosial adalah sanksi yang dapat diberikan kepada seseorang yang berbuat kesalahan (selain sanksi yang bersifat administratif seperti sanksi hukum pidana/perdata). Sanksi sosial ini tidak berupa tulisan hitam diatas putih dan seringkali bersifat implisit atau tidak dinyatakan secara terang-terangan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat terhadap seseorang yang melakukan suatu penyimpangan atas nilai dan norma yang tertanam di dalam masyarakat itu sendiri. Dimana, sanksi sosial tersebut biasanya berupa tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membuat si penerima sanksi jera untuk melakukan perbuatan yang menyimpang lagi. Biasanya sanksi sosial akan berakhir ketika si pemilik salah telah mengakui kesalahannya serta meminta maaf atas kesalahan tersebut, maka seiring berjalannya waktu sanksi sosial itu akan berhenti dengan sendirinya.²⁰

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan mengenai akad dalam hutang piutang di atas, dari pihak si peminjam (*muqtaridh*), salah satunya bernama ibu Idah, alasan beliau berhutang dikarenakan untuk keperluan sehari-hari, sebab suami lagi tidak mempunyai pekerjaan dalam beberapa bulan yang lalu, maka terpaksa saya harus berhutang demi mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Adapun akad yang dibuat antara ibu Idah dengan si pemberi pinjaman (*muqridh*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁰ La Ode Raumin, dkk., "Bentuk-Bentuk Sanksi Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja (Studi Di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna), Jurnal Neo Societal; Vol. 3, No. 1, 2018, h. 317.

“Pada saat saya mau meminjam uang, saya dan si pemberi pinjaman hanya melakukan secara lisan saja, tidak ada bukti tertulis yang dibuat, sebab sudah menjadi kebiasaan jika melakukan akad (perjanjian) cukup dengan lisan dan saling percaya saja. Untuk jatuh tempo pelunasan pinjaman itu tergantung seberapa besar meminjamnya, kalau saya bulan kemarin ada meminjam sebesar Rp 1.000.000,- dan waktu pelunasannya selama satu bulan. Sedangkan untuk masalah bunga dalam pelunasannya tidak disebutkan, yang penting dalam akad tersebut saya harus mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 1.200.000,-”.²¹

Hal yang sama pun dirasakan oleh si peminjam (*muqtaridh*) lainnya, yaitu ibu Inah, alasan beliau berhutang kepada orang lain karena pada saat itu saya perlu modal tambahan untuk warung kecil yang saya buka di depan rumah. Adapun akad yang dibuat antara ibu Inah dengan si pemberi pinjaman (*muqridh*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Akad (perjanjian) dalam hutang piutang antara saya dengan si pemberi pinjaman hanya dengan saling percaya dan mengucapkan secara lisan saja. Untuk masalah waktu pengembalian hutangnya, si pemberi pinjaman menjelaskan bahwa jika hutangnya sebesar Rp 2.500.000,-, maka waktu yang diberikan selama dua bulan. Namun, untuk waktu tersebut telah disesuaikan dengan seberapa besar pinjaman dan telah disepakatin oleh kedua belah pihak. Sedangkan untuk masalah bunga tidak disebutkan oleh si pemberi pinjaman, beliau hanya mengatakan bahwa dengan meminjam uang sebesar Rp 2.500.000,-, maka saya harus mengembalikannya sebesar Rp 2.800.000,-, dengan waktu yang telah ditentukan, misalnya dalam dua bulan harus lunas, boleh nyicil ataupun bisa cash di akhir bulan”.²²

Selain ibu-ibu di atas, penulis juga berhasil mendapatkan hasil wawancara dengan bapak-bapak salah satunya yaitu bapak Akbar, alasan beliau berhutang dikarenakan perlu membuat kamar mandi di rumah, sebab sebelumnya kamar mandi yang digunakan adalah kamar mandi umum.

²¹ Hasil wawancara dengan ibu Idah sebagai peminjam (*muqtaridh*) di Desa Bengkelang pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pukul 10.00 Wib.

²² Hasil wawancara dengan ibu Inah sebagai peminjam (*muqtaridh*) di Desa Bengkelang pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pukul 11.30 Wib.

Mengenai akad (perjanjian) dalam hutang piutang antara beliau dengan si pemberi pinjaman (*muqridh*), dapat dijelaskan di bawah ini:

“Akad yang dilakukan hanya secara lisan dan saling percaya antara saya dengan pemberi pinjaman. Untuk waktu jatuh tempo yang diberikan oleh si pemberi pinjaman kepada saya adalah selama dua bulan, sebab saya meminjam uangnya sebesar Rp 5.000.000,-. Waktu dua bulan yang ditetapkan tersebut dihasilkan setelah mendapatkan kata sepakat secara bersama-sama. Untuk masalah bunga dalam pengembalian hutangnya, si pemberi pinjaman mengatakan bahwa saya harus mengembalikan/ melunasinya sebesar Rp 5.500.000,-, sebab uang lebih disaat mengembalikan/ melunasinya sudah menjadi hal yang wajar”.²³

Hal yang sama pun dirasakan oleh bapak lainnya, yaitu bapak Feri, alasan beliau berhutang dikarenakan keperluan anak masuk perguruan tinggi di salah satu kampus yang terletak di Kota Langsa, jadi dengan terpaksa beliau harus berhutang. Adapun akad dalam hutang piutangnya antara beliau dengan si pemberi pinjaman (*muqridh*) dapat di lihat dibawah ini:

“Akad dalam hutang piutang antara saya dengan si pemberi pinjaman dilakukan secara lisan dan bentuk saling saling percaya. Pada saat itu saya berhutang sebesar Rp 1.500.000,-, jadi waktu yang diberikan untuk melunasinya selama satu bulan. Untuk masalah bunga pinjaman, si pemberi pinjaman mengatakan tidak ada, namun menurut saya itu ada, sebab uang yang saya pinjam sebesar Rp 1.500.000,- tersebut, harus saya kembalikan sebesar Rp 1.800.000,-”.²⁴

Akad (perjanjian) seperti di atas merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara si pemberi pinjaman (*muqridh*) dengan si peminjam (*muqtaridh*) untuk melaksanakan kewajiban dan haknya masing-masing. Oleh karenanya, masing-masing pihak hendaknya saling menghormati kewajiban dan haknya

²³ Hasil wawancara dengan bapak Akbar sebagai peminjam (*muqtaridh*) di Desa Bengkelang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pukul 15.00 Wib.

²⁴ Hasil wawancara dengan bapak Feri sebagai peminjam (*muqtaridh*) di Desa Bengkelang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pukul 17.00 Wib.

sebagaimana kesepakatan yang telah diperjanjikan melalui lisan dan rasa saling percaya.

Dari hasil wawancara antara si pemberi pinjaman (*muqridh*) dengan si peminjam (*muqtaridh*), maka penulis menyimpulkan bahwa proses dan bentuk dari akad yang dibuat oleh kedua belah pihak hanya secara lisan dan saling percaya, mungkin hal tersebut dilakukan disebabkan oleh adat/ kebiasaan yang telah lama berlangsung di desa Bengkelang. Meskipun hanya menggunakan lisan, kedua belah pihak dapat memutuskan bahwa kapan jatuh tempo pelunasan dan berapa bunga pinjaman yang harus dikembalikan telah disepakatin secara bersama-sama. Namun terdapat hal yang janggal dalam proses pengembalian/ bunga pinjaman, dimana dalam proses akadnya si pemberi pinjaman (*muqridh*) mengatakan bahwa tidak ada bunga pinjaman, tetapi dalam praktiknya para peminjam harus mengembalikan uang yang besarnya berbeda dari jumlah pinjaman pokok.

2. Sistem pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga

Menurut Ghufron, hutang adalah kebalikan pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu (uang/ barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama pula. Sedangkan piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama.²⁵ Sedangkan pengertian hutang piutang menurut Menurut Yazid adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad

²⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 171.

qardh adalah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.²⁶

Hutang piutang pada dasarnya merupakan bentuk akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman adalah perbuatan *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak akan meminjam kecuali bila sangat membutuhkan. Hutang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan *mudharat* serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar hutangnya atau jika tetap tidak bisa membayarkan hutangnya maka lebih baik hutang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.

Dalam ajaran Islam, hutang piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk sangat berhati-hati dalam menerapkannya. Karena hutang ini bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga, dan sebaliknya juga menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Menolong dan meringankan beban saudara kita dengan cara meminjamkan uang atau hutang adalah hal yang baik dan mulia. Namun bagi yang berhutang, ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh karena ia memikul sebuah tanggung jawab besar, yaitu segera melunasi hutangnya dengan baik. Begitu juga dengan hutang piutang yang dimiliki oleh si peminjam (*muqtaridh*) yang ada di desa Bengkelang, maka setiap orang yang berhutang wajib membayar/ melunaskannya kepada si pemberi pinjaman (*muqridh*). Namun ada hal lain yang terjadi pada saat pembayaran hutang piutang di desa Bangkelang, dimana si peminjam (*muqtaridh*) membayar/ melunaskannya menggunakan upah tenaga, dimana si

²⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 137.

peminjam (*muqtaridh*) harus bekerja di ladang/ kebun ataupun sawah padi darat yang dikelola oleh si pemberi pinjaman (*muqridh*). Adapun penjelasan mengenai sistem pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga didapatkan melalui hasil wawancara penulis dengan salah satu pemberi pinjaman (*muqridh*), yaitu ibu Nur Aisyah, berikut penjelasan beliau:

“Sebenarnya asal muasal tentang pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga dari kesepakatan antara kedua belah pihak, dikarenakan si peminjam tidak dapat melunasi hutang piutangnya, maka harus membantu/ bekerja di tempat saya. Adapun sistem pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga akan dilaksanakan setelah melakukan diskusi terlebih dahulu, hal apa yang akan dikerjakan oleh si peminjam, misalnya si peminjam ada sisa hutang sebesar Rp. 300.000,-, jadi dia (si peminjam) harus bekerja sesuai dengan harga pekerjaan. Kalau ditempat saya pekerjaan yang harus dilakukan adalah membersihkan ladang atau menanam padi darat, dimana harga dari pekerjaan tersebut sehari adalah Rp 100.000,-. Jadi dengan sisa hutang tersebut, si peminjam harus bekerja selama empat hari, dikarenakan bentuk sanksi karena tidak dapat melunasi hutang dengan tepat waktu. Mengenai cara saya mengawasi pekerjaan dari si peminjam adalah dengan saya ikut serta dalam mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh si peminjam, sedangkan waktu kerja di mulai dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib. Untuk masalah praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga ini, si peminjam tidak merasa keberatan, karena hanya dengan bekerja ditempat saya, maka dapat melunasi hutang yang telah jatuh tempo”.²⁷

Hal senada pun diungkapkan ibu Indah Sari selaku pemberi pinjaman (*muqridh*), memaparkan mengenai sistem pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga yang beliau lakukan bersama dengan si peminjam (*muqtaridh*), berikut penjelasan beliau:

“Saya tidak tahu bagaimana asal muasal pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga, tetapi karena tidak tahu dengan cara apalagi dia (si peminjam) melunasi hutang-hutangnya, maka dengan kesepakatan bersama, dia harus bekerja kepada saya. Sedangkan sistem pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga ditempat saya, dia (si peminjam) harus bekerja di ladang sawit yang saya punya, jadi ketika panen tiba

²⁷ Hasil wawancara dengan ibu Nur Aisyah sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) di Desa Bengkelang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 pukul 10.00 Wib.

maka dia harus memanen sawit tersebut dari ladang dan mengantarnya ke rumah saya untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Biasanya upah dari pekerja yang memanen sawit itu sebesar Rp 100.000. Namun, untuk pekerja yang memiliki hutang kepada saya, maka ada penambahan jam kerja selama 1 hari. Misalnya sisa hutang dia sebesar Rp 400.000, maka dia harus bekerja sama saya itu selama 5 hari dan hal ini sudah dibicarakan terlebih dahulu dan telah dinyatakan sepakat oleh kedua belah pihak. Mengenai cara saya mengawasi pekerjaan si peminjam, biasanya saya menyuruh suami atau anak untuk mengawasi pekerjaan dari dia (si peminjam). Sedangkan waktu kerjanya itu tidak ada, yang penting buah sawit yang telah siap di panen langsung di ambil dan di antar ke rumah. Untuk sistem yang saya terapkan ini, saya maupun si peminjam terutama tidak merasa keberatan, dikarenakan semua hal telah dibicarakan terlebih dahulu”²⁸.

Islam mengajarkan sebaiknya untuk menghindari hutang, salah satunya karena hutang tersebut bisa membawa kecemasan dalam hidup dan bahkan akan membawa pada perbuatan tercela lainnya, seperti rasa tidak ikhlas yang tertanam dalam hati kecil yang berhutang dikarenakan untuk melunaskan hutang piutangnya, si peminjam (*muqtaridh*) harus melakukan pekerjaan yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, meskipun semua hal mengenai sistem pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga telah disepakati oleh kedua belah pihak. Mengenai hal ini, penulis telah berhasil mewawancarai salah satu dari orang yang berhutang, yaitu ibu Indah, beliau menuturkan mengenai sistem pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga sebagai berikut:

“Untuk sistem pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga tidak ada kesepakatan di awal perjanjian, namun dikarenakan telah jatuh tempo dan hutang piutang tersebut tidak bisa saya lunasi, maka dengan musyawarah antara kedua belah pihak, hutang piutang tersebut harus dibayar dengan upah tenaga. Untuk praktiknya, saya harus bekerja di ladang si pemberi pinjaman tersebut. Memang selama ini, sistem pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga tidak pernah ada masalah, karena semua telah dimusyawahkan terlebih dahulu dalam setiap hal yang akan dikerjakan dan telah disepakatin. Namun, kalau saya boleh jujur sebenarnya sistem ini tidak sesuai, karena sisa hutang saya

²⁸ Hasil wawancara dengan ibu Indah Sari sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) di Desa Bengkelang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 pukul 11.30 Wib.

adalah Rp 300.000,-, dimana upah dari tenaga kerja yang standar di kampung ini misalnya membersihkan ladang ataupun menanam padi darat sebesar Rp 100.000,- per hari. Jadi sistem yang diterapkan oleh si pemberi pinjaman ini adalah dengan menambah waktu/ hari kerja yang seharusnya selesai dengan waktu tiga hari, malah ditambah satu hari lagi sebagai sanksi yang harus dijalani dikarenakan tidak dapat membayar hutang piutang sampai lunas dengan uang. Dalam hati kecil saya berkata, sebenarnya sangat merasa keberatan sistem seperti ini, dimana dengan satu hari kerja yang seharusnya mendapatkan upah sebesar Rp 100.000 kini malah hanya capek yang saya rasakan. Tetapi itu merupakan resiko saya, sebab tidak dapat melunasi hutang piutang yang telah saya janjikan di awal perjanjian yang telah dibuat”.²⁹

Hal yang sama pun dirasakan oleh si peminjam (*muqtaridh*) lainnya, yaitu ibu Inah, beliau diharuskan juga bekerja kepada si pemberi pinjaman (*muqridh*) dengan menanam padi darat sekaligus menyemprot tanaman padinya. Untuk lebih jelas lagi mengenai sistem pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga, berikut penjelasan beliau:

“Tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu di awal perjanjian bahwa ada sistem pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga, namun dikarenakan telah jatuh tempo dan hutang piutang tidak bisa saya lunasi, maka dengan musyawarah antara kedua belah pihak, hutang piutang tersebut harus dibayar dengan upah tenaga. Adapun pekerjaan yang harus saya lakukan adalah menanam padi darat sekaligus menyemprot tanaman padinya. Memang tidak ada pernah terjadi permasalahan dalam sistem ini, karena semua telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam setiap hal yang akan dikerjakan dan telah disepakatin antara saya dan si pemberi pinjaman. Namun, sejujurnya dalam hati kecil saya, sistem ini tidak sesuai, karena seharusnya waktu hari kerja disesuaikan dengan jumlah upah standar yang diterapkan di desa Bengkelang, bukan malah menambahnya. Jadi, saya merasa keberatan dalam hal penambahan waktu hari kerjanya, dimana dengan satu hari kerja yang seharusnya mendapatkan upah sebesar Rp 100.000 dan bisa menambah penghasilan di rumah, malah harus bekerja tanpa upah. Tetapi mau bagaimana lagi, dikarena sudah membuat perjanjian untuk bekerja di tempat si pemberi pinjaman sebagai biaya pelunasan hutang, mau tidak mau harus saya jalani”.³⁰

²⁹ Hasil wawancara dengan ibu Idah sebagai peminjam (*muqtaridh*) di Desa Bengkelang pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pukul 10.00 Wib.

³⁰ Hasil wawancara dengan ibu Inah sebagai peminjam (*muqtaridh*) di Desa Bengkelang pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pukul 11.30 Wib.

Selain ibu-ibu yang mempunyai hutang, penulis juga berhasil mendapatkan hasil wawancara dengan bapak-bapak yang mempunyai hutang juga, salah satunya yaitu bapak Akbar, mengenai sistem pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga, beliau tidak merasa keberatan, namun sistem ini menjadi merasa keberatan dan tidak ikhlas dalam hati dikarenakan ada penambahan waktu dari jumlah hari kerja yang seharusnya, untuk lebih jelasnya lagi berikut ini keterangan beliau mengenai sistem pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga dengan si pemberi pinjaman (*muqridh*):

“Untuk sistem pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga tidak pernah dibahas pada awal perjanjian, namun dikarenakan telah jatuh tempo dan hutang piutang tersebut tidak bisa saya lunasi, maka dengan musyawarah antara kedua belah pihak, hutang piutang tersebut harus dibayar dengan bekerja di kebun sawit sebagai pemelihara kebun sawit dari si pemilik hutang. Mengenai sistem ini memang tidak ada permasalahan antara saya dengan si pemberi pinjaman, karena semua telah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Tetapi dalam hati kecil saya berkata, kalau sistem ini tidak sesuai, karena seharusnya waktu hari kerja disesuaikan dengan jumlah upah standar yang diterapkan di desa Bengkelang, bukah malah menambahnya satu hari. Jadi, dalam hati saya merasa keberatan dikarenakan ada penambahan waktu hari, tetapi mau bagaimana lagi, dikarena sudah membuat perjanjian untuk bekerja di tempat si pemberi pinjaman sebagai biaya pelunasan hutang, mau tidak mau harus saya jalani”³¹.

Hal yang sama pun dirasakan oleh bapak yang mempunyai hutang lainnya, yaitu bapak Feri, adapun penjelasan mengenai sistem pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga, dapat dilihat di bawah ini:

“Dari awal perjanjian, tidak pernah membahas jika saya tidak dapat melunasi hutang tepat waktu, maka saya harus bekerja kepada si pemberi pinjaman, namun setelah hutang saya jatuh tempo, perjanjian tersebut berubah setelah antara kami melakukan musyawarah/ berdiskusi bahwa hutang piutang tersebut harus dibayar dengan bekerja di kebun sawit sebagai pembersih pelepah sawit. Memang tidak ada permasalahan antara kami, karena semua telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam setiap

³¹ Hasil wawancara dengan bapak Akbar sebagai peminjam (*muqtaridh*) di Desa Bengkelang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pukul 15.00 Wib.

hal yang akan dikerjakan. Namun, dalam hati kecil saya tidak dapat menerima dan sangat merasa keberatan dengan sistem yang dibuat ini, karena seharusnya waktu hari kerja disesuaikan dengan jumlah upah standar yang diterapkan di desa Bengkelang yaitu upah dalam pekerjaan membersihkan pelepah sawit itu upahnya sebesar Rp 1.000. per pohon., dimana sisa hutang yang belum saya lunasi Rp 500.000,-, jika waktu hari saya bekerja itu dihitung menggunakan jumlah hari, maka saya hanya bekerja selama 5 hari, sebab saya biasa membersihkan pelepah pohon sawit dalam 1 hari sebanyak 100 pohon. Jika dihitung 100 pohon dikalikan Rp 1.000,-, maka hasilnya Rp 100.000,-, tetapi kenyataannya saya harus bekerja selama 6 hari”.³²

Dari hasil wawancara antara si pemberi pinjaman (*muqridh*) dengan si peminjam (*muqtaridh*), maka penulis menyimpulkan bahwa sistem pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga yang ada di desa Bengkelang pada dasarnya merupakan akad baru yang berasal dari inisiatif dari kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak melakukan perjanjian baru untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang yang tidak sanggup dilunasi oleh si peminjam (*muqtaridh*) dengan tepat waktu menggunakan uang tunai, maka dengan bermusyawarah/ berdiskusilah perjanjian yang baru muncul, yaitu si peminjam (*muqtaridh*) bekerja di ladang/ kebun ataupun sawah yang dimiliki oleh si pemberi pinjaman (*muqridh*). Untuk pekerjaan yang dilakukan oleh si peminjam (*muqtaridh*) disesuaikan dengan sisa hutang dengan ketetapan upah standar dari desa Bengkelang. Namun yang menjadi permasalahan yaitu pada waktu hari kerja terdapat penambahan waktu satu hari, hal ini dilakukan sebagai sanksi/ hukuman oleh si pemberi pinjaman (*muqridh*). Memang di waktu melakukan kesepakatan sudah dimusyawarahkan, tetapi sebenarnya dalam hati kecil si peminjam (*muqtaridh*) merasa keberatan akan penambahan waktu satu hari tersebut, sebab dengan waktu satu hari si peminjam

³² Hasil wawancara dengan bapak Feri sebagai peminjam (*muqtaridh*) di Desa Bengkelang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pukul 17.00 Wib.

(*muqtaridh*) seharusnya mendapatkan upah seperti hari biasa bekerja, yaitu sekitaran Rp 100.000,-. Dari sini penulis melihat bahwa perjanjian/ akad baru antara kedua belah pihak mengenai sistem pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga yang ada di desa Bengkelang tidak mendapatkan ridha/ kerelaan dari salah satu pihak, yaitu dari si peminjam (*muqtaridh*). Dalam hukum Islam, secara umum perjanjian itu bersifat kerelaan. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi sikap kerelaan, maka itu sama artinya salah satu pihak memakan sesuatu dengan cara yang batil.

3. Berakhirnya hutang piutang

Hutang piutang dalam Islam dianggap bisa meringankan beban orang lain sehingga seorang muslim dibolehkan untuk berhutang apabila ia berada dalam situasi yang mendesak. Itulah mengapa hukum hutang piutang dalam Islam ini tergolong fleksible, dikarenakan kebolehan mengutang akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh seseorang. Adapun tanda-tanda praktik hutang piutang dengan upah tenaga yang ada di desa Bengkelang akan berakhir dapat dilihat dari beberapa penjelasan narasumber/ informan yang telah penulis wawancarai, baik dari pihak si pemberi pinjaman (*muqridh*) ataupun si peminjam (*muqtaridh*).

Menurut ibu Nur Aisyah, praktik hutang piutang dengan upah tenaga dapat berakhir yaitu dengan cara si peminjam (*muqtaridh*) dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai yang telah disepakatin bersama, untuk lebih jelasnya lagi berikut ini pernyataan beliau mengenai berakhirnya hutang piutang:

“Biasa saya membuat catatan di buku, berapa hari kerja yang telah ditetapkan untuk melunasi hutangnya. Setelah hari kerja telah selesai, berarti berakhir juga hutang piutang antara saya dengan si peminjam”.³³

Hal hampir samapun diungkapkan ibu Indah Sari selaku pemberi pinjaman (*muqridh*), beliau mencatat semua hari kerja dari si peminjam (*muqtaridh*) dalam hanphonanya, untuk lebih jelasnya lagi berikut ini pernyataan beliau mengenai berakhirnya hutang piutang:

“Setelah si peminjam melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati bersama, maka berakhirilah hutang piutang antara saya dengan si peminjam. Namun biasanya saya mencatat berapa jumlah hari kerjanya di handphone saja.”³⁴

Begitu juga dengan si peminjam (*muqtaridh*), beberapa orang dari peminjam yang berada di desa Bengkelang mengungkapkan bahwa praktik hutang piutang dengan upah tenaga akan berakhir jika telah melaksanakan pekerjaan yang disepakatin bersama. Adapun salah satu dari si peminjam (*muqtaridh*) menjelaskan mengenai berakhirnya hutang piutang adalah ibu Indah, berikut penuturan beliau:

“Saya hanya menghitung berapa jumlah hari kerja yang harus saya laksanakan, misalnya saya harus bekerja selama 5 hari, maka setelah 5 hari saya bekerja dengan otomatis hutang piutang saya dengan si pemberi pinjaman akan berakhir”.³⁵

Selain ibu Indah, terdapat penjelasan yang sama dari seorang ibu-ibu yang memiliki hutang piutang di desa Bengkelang, yaitu ibu Inah, beliau memberi penjelasan mengenai kapan berakhirnya hutang piutang dengan upah tenaga sebagai berikut:

³³ Hasil wawancara dengan ibu Nur Aisyah sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) di Desa Bengkelang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 pukul 10.00 Wib.

³⁴ Hasil wawancara dengan ibu Indah Sari sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) di Desa Bengkelang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 pukul 11.30 Wib.

³⁵ Hasil wawancara dengan ibu Indah sebagai peminjam (*muqtaridh*) di Desa Bengkelang pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pukul 10.00 Wib.

“Dengan bekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, setelah itu hutang piutangnya akan berakhir”.³⁶

Setelah si peminjam (*muqtaridh*) melakukan kewajiban dengan memenuhi kesepakatan untuk bekerja sesuai dengan hari kerja, maka hutang piutang antara si peminjam dengan si pemberi pinjaman (*muqridh*) secara otomatis akan berakhir. Dengan begitu, si pemberi pinjaman (*muqridh*) tidak mempunyai lagi hak menuntut kepada si peminjam (*muqtaridh*) untuk melunasi hutang piutangnya. Selain ibu-ibu yang berhutang, terdapat beberapa dari bapak-bapak yang ada di desa Bengkelang juga memiliki hutang piutang yang dibayar melalui upah tenaga, salah satunya adalah bapak Akbar, beliau menjelaskan kepada penulis bahwa hutang piutang antara saya dengan si pemberi pinjaman (*muqridh*) akan berakhir dengan cara:

“Biasanya si pemberi pinjaman selalu mengingatkan saya, bahwa pekerjaan yang harus saya laksanakan tinggal beberapa hari lagi dan si pemberi pinjaman mengatakan bahwa dengan jumlah hari kerja yang telah selesai, maka berakhir juga hutang piutang antara kami”.³⁷

Hal yang sama pun dirasakan oleh bapak Feri sebagai salah satu orang yang berhutang, adapun penjelasan beliau mengenai berakhirnya hutang piutang dapat dilihat di bawah ini:

“Hanya dengan menghitung hari kerja, setelah dilaksanakan maka berakhirlah hutang piutangnya”.³⁸

Dari hasil wawancara antara si pemberi pinjaman (*muqridh*) dengan si peminjam (*muqtaridh*) mengenai berakhirnya hutang piutang, maka penulis

³⁶ Hasil wawancara dengan ibu Inah sebagai peminjam (*muqtaridh*) di Desa Bengkelang pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pukul 11.30 Wib.

³⁷ Hasil wawancara dengan bapak Akbar sebagai peminjam (*muqtaridh*) di Desa Bengkelang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pukul 15.00 Wib.

³⁸ Hasil wawancara dengan bapak Feri sebagai peminjam (*muqtaridh*) di Desa Bengkelang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pukul 17.00 Wib.

menyimpulkan bahwa dengan melaksanakan seluruh pekerjaan dan jumlah hari kerja yang telah disepakati bersama, maka akan berakhir juga hutang piutang yang ada antara si peminjam (*muqtaridh*) dengan si pemberi pinjaman (*muqridh*), walaupun dalam praktiknya si pemberi pinjaman (*muqridh*) mempunyai cara tersendiri dalam menghitung jumlah hari kerja dari si peminjam (*muqtaridh*), begitu juga dengan si peminjam (*muqtaridh*) yang menghitung juga berapa jumlah hari kerja yang telah dilaksanakan hingga selesai.

B. Praktik Pembayaran Hutang Piutang Dengan Upah Tenaga di Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Konvensional

1. Perspektif Hukum Islam

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang menyatu. Hukum yang didasarkan pada suatu filsafat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dimana hukum itu berlaku. Bagi masyarakat muslim hukum yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan adalah hukum Islam. Namun demikian, persepsi masyarakat sendiri tentang hukum Islam sangat variatif.

Hukum Islam dikembangkan dengan sangat menghargai penggunaan akal untuk melakukan ijtihad dengan tetap menghargai dan bahkan mengadopsi nilai-nilai lokal. Keterlibatan akal pikiran manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Namun tidak semua cara pandang manusia dapat diwujudkan menjadi hukum Islam. Cara pandang memenuhi sejumlah persyaratan tertentu agar satu pemikiran dapat diterima sebagai sebuah tradisi hukum. Di setiap

daerah mempunyai tradisi hukum yang berbeda-beda. Begitu pula dengan tradisi/ adat kebiasaan yang ada di Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, yaitu pembayaran dengan upah tenaga yang menjadi fokus penelitian hukum bagi penulis.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai *ijab* dan *qabul* karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan/ kerelaan kedua belah pihak. Akad secara khusus berarti keterikatan antara *ijab* dan *qabul* dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada suatu pertalian *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan, atau secara khusus akad yakni kesepakatan dua kehendak. Akad yang telah diucapkan oleh kedua belah pihak maka mereka harus mematuhi, seperti firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S. Al-Maidah: 1)³⁹

Seperti halnya yang terjadi pada praktik hutang piutang di Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, terjadi kesepakatan antara pemberi pinjaman (*muqridh*) dan peminjam (*muqtaridh*), ketika peminjam (*muqtaridh*) tidak dapat mengembalikan hutangnya dalam waktu

³⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

yang telah ditentukan, dan hal ini ditolerir oleh pihak yang memberikan hutang karena berlandaskan kemanusiaan sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280, sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 280)⁴⁰

Dalam ajaran Islam tentang muamalah tidak hanya sebatas rasa saling simpati dan saling tolong menolong saja melainkan ada ketentuan-ketentuan lain yang harus dipatuhi oleh umat-Nya di antaranya adalah larangan untuk meminta tambahan atau kelebihan dari pokok pinjaman yang diberikan

Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan hutang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan, hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tersebut, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

Artinya: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia sejenis dari beberapa jenis riba.” (HR. Baihaqi dan Anas Bin Malik dirwayatkan oleh Ibnu Majah).⁴¹

Hadits di atas menjelaskan bahwa tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat maka ia sejenis dari beberapa riba. Namun kenyataan yang terjadi di Desa Bengkelang yaitu pemberi pinjaman (*muqridh*) menentukan jumlah uang yang harus dikembalikan oleh peminjam (*muqtaridh*) dan jumlah tersebut

⁴⁰ *Ibid.*, h. 47.

⁴¹ Muslihun Muslim, *Fiqih Ekonomi*, (Mataram: Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat/ LKIM IAIN Mataram, 2005), h. 235.

lebih besar dari jumlah uang yang dihutangkan sebelumnya. Seperti Ibu Idah yang meminjam uang dengan nominal Rp 1.000.000,-, kemudian harus mengembalikan uang tersebut dengan nominal Rp 1.200.000,-. Di sini terdapat penambahan nominal Rp 200.000,-. Karena ibu Idah tidak dapat mengembalikan sisa hutangnya sebesar Rp 200.000,- yang beliau pinjam dengan tempo yang telah ditentukan, maka berdasarkan musyawarah antara kedua belah pihak, maka diperoleh solusi yaitu ibu Idah selaku peminjam harus bekerja di ladang yang memberikan pinjaman selama tiga hari, satu hari kerja merupakan sanksi karena beliau tidak dapat membayar hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan. Dan hal itu jelas tidak sesuai dengan konsep Islam, karena mengambil keuntungan dengan cara yang batil dan itu termasuk riba.

Tambahan yang diperbolehkan dalam hutang piutang adalah tambahan yang berasal dari inisiatif peminjam itu sendiri sebagai tanda terimakasih. Bukan karena disyaratkan pada awal aqad dan juga tidak menjadi kebiasaan di masyarakat tertentu dalam melakukan transaksi semacam ini. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Bengkelang yaitu tambahan tersebut berasal dari pemikiran pemberi pinjaman (*muqridh*), yang kemudian menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Bengkelang dalam melakukan transaksi hutang piutang. Dengan demikian, transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan konsep Islam.

2. Perspektif Hukum Konvensional

Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁴²

Penerima upah adalah pekerja, sedangkan pembayar upah adalah pemberi kerja. Aturan hukum dibayarkannya upah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Mengenai perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan memang sudah semestinya. Upah dapat didasarkan pada perjanjian kerja sepanjang ketentuan upah didalam perjanjian kerja tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika ternyata ketentuan upah didalam perjanjian kerja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan upah didalam peraturan perundang-undangan.⁴³

Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Bengkelang yaitu upah yang semestinya berupa uang, kini menjadi sarana untuk menutupi/ melunaskan hutang piutang antara pemberi pinjaman (*muqridh*) dengan peminjam (*muqtaridh*) dengan cara berkerja di tempat usaha pemberi pinjaman seperti

⁴² Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang upah.

⁴³ *Ibid.*

menanam/ membersihkan padi darat dan bekerja di kebun sawit sebagai pemanen buah sawit serta pembersih pelepah pohon sawit. Selain bekerja di tempat usaha pemberi pinjaman (*muqridh*), peminjam (*muqtaridh*) mendapatkan waktu kerja lebih dari perhitungan upah standar yang ada di Desa Bengkelang, misalnya sisa hutang peminjam (*muqtaridh*) sebesar Rp. 300.000,- maka, peminjam (*muqtaridh*) harus bekerja selama empat hari, di mana tambahan satu hari tersebut merupakan bentuk sanksi karena peminjam tidak dapat melunasi hutangnya tepat waktu.

Jika di lihat dari kacamata hukum positif, perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembayaran upah adalah kesepakatan. Menurut peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Apa pun alasannya, perjanjian mengenai upah tersebut, besarnya upah tidak boleh lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan ini dilanggar, sanksinya adalah kebatalan (batal demi hukum). Apabila dikaitkan dengan praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga di Desa Bengkelang bisa batal demi hukum, sebab terdapat peraturan tersendiri dari pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) yang membuat peminjam (*muqtaridh*) bekerja mendapatkan tambahan waktu sehari.

Selain itu, upah pekerja harus dibayarkan sesuai dengan hidup layak di setiap daerah. Hal ini mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa Pasal 88 ayat 4 yaitu pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

C. Analisis Penulis

Hutang piutang uang yang dilakukan di Desa Bengkelang merupakan salah satu cara yang biasa ditempuh oleh masyarakat untuk mencukupi kebutuhan yang mendesak bagi diri mereka. Hutang piutang uang yang dilunasi dengan tenaga/ kerja merupakan salah satu transaksi yang jarang digunakan. Akan tetapi, di masyarakat desa Bengkelang terdapat orang yang melakukan demikian. Hutang piutang uang yang dilunasi dengan tenaga/ kerja tersebut dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat hutang piutang secara umum.

Dalam penerapannya lafaz yang dijadikan sebagai *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan menggunakan tradisi/ adat kebiasaan Desa Bengkelang sendiri yaitu perjanjian lisan dan saling percaya tanpa bukti tertulis. Terkait dengan waktu pelunasan yaitu ditentukan batas waktu pelunasannya tergantung berapa banyak nominal yang dihutangkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, misalnya satu bulan atau dua bulan masa jatuh tempo. Apabila peminjam (*muqtaridh*) tidak dapat melunasi hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan, maka dilakukan musyawarah di antara kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi atas pembayaran hutang piutang tersebut, yaitu pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga. Jika sisa hutang peminjam (*muqtaridh*) sebesar Rp. 300.000,- maka, peminjam (*muqtaridh*) harus bekerja selama empat hari, di mana tambahan satu hari tersebut merupakan bentuk sanksi karena peminjam tidak dapat melunasi hutangannya tepat waktu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil temuan data dan analisa dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan “Praktik Pembayaran Hutang Piutang dengan Upah Tenaga di Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Konvensional”, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga di Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang memiliki beberapa alur, yaitu:
 - a) Akad dalam hutang piutang yang dibuat oleh kedua belah pihak hanya secara lisan dan saling percaya, mungkin hal tersebut dilakukan disebabkan oleh adat/ kebiasaan.
 - b) Sistem pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga, pada dasarnya merupakan akad baru yang berasal dari inisiatif dari kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak melakukan perjanjian baru untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang yang tidak sanggup dilunasi oleh si peminjam (*muqtaridh*) dengan tepat waktu menggunakan uang tunai, maka dengan bermusyawarah/ berdiskusilah perjanjian yang baru muncul, yaitu si peminjam (*muqtaridh*) bekerja di ladang/ kebun ataupun sawah yang dimiliki oleh si pemberi pinjaman (*muqridh*).

c) Hutang piutang akan berakhir setelah si peminjam (*muqtaridh*) melaksanakan seluruh pekerjaan dan jumlah hari kerja yang telah disepakati bersama.

2. Praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga di Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dalam perspektif hukum Islam merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan konsep Islam, dikarenakan ada dua faktor, *pertama* penambahan jumlah uang yang dihutangkan lebih besar dari jumlah uang yang diberi dan ini berasal dari pemikiran pemberi pinjaman (*muqridh*), *kedua* penambahan hari kerja yang dibuat sebagai sanksi karena si peminjam (*muqtaridh*) tidak dapat membayar hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini jelas tidak sesuai dengan konsep Islam, karena mengambil keuntungan berupa materi ataupun jasa seperti penambahan hari kerja dengan cara yang batil itu termasuk ke dalam jenis *riba al jahiliyyah* yaitu hutang yang dibayar melebihi pokok pinjaman. Sedangkan perspektif hukum konvensional memandang bahwa praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga di Desa Bengkelang batal demi hukum, hal ini disebabkan karena dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Apa pun alasannya, perjanjian mengenai upah tersebut, besarnya upah tidak boleh lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan ini dilanggar, sanksinya adalah kebatalan (batal demi hukum). Apabila dikaitkan dengan praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga di Desa Bengkelang bisa batal demi hukum, sebab terdapat peraturan tersendiri dari pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) yang membuat peminjam (*muqtaridh*) bekerja mendapatkan tambahan waktu sehari.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian ini, maka dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Untuk pemberi pinjaman (*muqridh*), sebaiknya tidak memberikan kelebihan dari pokok yang dipinjam dan tidak terlalu banyak mengambil keuntungan dalam transaksi hutang piutang, karena semua transaksi yang mengambil manfaat dapat dikatakan riba oleh para ulama, sedangkan dalam Islam jelas bahwa riba itu haram hukumnya walaupun sekecil apapun.
2. Untuk peminjam (*muqtaridh*), sebaiknya mengusahakan tidak membiasakan berhutang, karena kebiasaan berhutang akan menyebabkan seseorang menjadi hamba yang mudah menyerah dan gampang putus asa.
3. Untuk masyarakat desa Bengkelang, sebaiknya dalam melakukan transaksi hutang piutang harus berpedoman pada ajaran Islam dan tidak meninggalkan prinsip-prinsip Islam, agar tidak terjerums dalam hal-hal yang dilarang dan lebih meningkatkan sikap saling tolong menolong antar sesama terutama dalam memberikan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih.
4. Untuk mengantisipasi resiko yang terjadi selama perjanjian hutang piutang, hendaknya perjanjian yang dipraktikkan oleh masyarakat di desa Bengkelang dilakukan dengan tertulis dengan menghadirkan saksi sebagai bukti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari dan setiap individu harus menanamkan kesadaran akan hak dan kewajibannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhasanul Fiqhi*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan, *Mulkhas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Al-Hozin, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ibrahim, *Tafsir Al Khozin*, Jilid I Berut: Dar-Al-Fkr, t.p, t.t yang dikutip oleh Shofiyun Nahidlo, dalam Jurnal Et-Tijarie.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Sabuny, Muhammad Aly, *Rawai'u Al-Bayani*, Juz I Beirut: Dar Al-Fikr, t.t yang dikutip oleh Shofiyun Nahidlo, dalam Jurnal Et-Tijarie.
- Al-Zuhayliy, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz IV*, Bairut: Dar Al-Fikr 1998.
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- An-Nasaiburi, Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Kusyairy, *Shahih Muslim*, Juz 2 Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arsyad, Taqdir, dan Hasan, Abul, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- As-Siddiqiy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- As-Syaukani, Al-Imam Muhammad, *Nailul Authar*, terj. Adib Bisri Mustafa, Semarang: Asy Syifa, 1994.
- Azwar, Syarifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Darwazah, Muhammad 'Izzah, *Tafsir Al Hadith*, Jld II, Dar Al-Farbi Al-Islamiyah, 1404 yang dikutip oleh Shofiyun Nahidlo, dalam Jurnal Et-Tijarie.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 2010.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fathurrahman, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokus Media, 2008.
- Firdaus, Dewi, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Hutang dengan mempekerjakan Debitur Studi Kasus di Dusun Jeruk Kidul Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk*”, Skripsi S-1 Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Ibn ‘Arabi, Abu Bakr Muhammad ibn Abd Allah, *Ahkam Al-Qur’an*, Jilid I, Beirut : Dar Al-Fikr, tt yang dikutip oleh Shofiyun Nahidlo, “Sistem Kredit dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam” dalam Jurnal Et-Tijarie, Vol. I, No. 1, Des 2014.
- Ibn Kathir Al-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida’ Isma’il, *Tafsir ibn Kathir*, Jilid I, Beirut: Dar Al-Fkr, 3874 yang dikutip oleh Shofiyun Nahidlo, dalam Jurnal Et-Tijarie.
- Imam, Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Kamil, Ahmad, dan Fuazan, M., *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Hutang Piutang.
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Jilid 2, Beirut: Daral Fikri, 1415 h.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz Tsani, Beriut/Lebanon: Darul Fikr, 1990.
- Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mas’adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslim, Muslihun, *Fiqh Ekonomi*, Mataram: Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat/ LKIM IAIN Mataram, 2005.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Nazir, Habib, dan Hasanudin, Muhammad, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, t.tp: Kaki Langit, 2004.
- Notoatmodjo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Nurbayti, Rika Wahyu, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang dengan menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*”, Skripsi S-1 Program Studi Muamalah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016.
- Pasaribu, Chairuman, dan Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 1 a.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Raumin, La Ode, dkk., “*Bentuk-Bentuk Sanksi Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja (Studi Di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna)*”, *Jurnal Neo Societal*; Vol. 3, No. 1, 2018.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Sabiq, Sayyid, *al-Fiqhu al-Sunnah*, Juz 3, Beirut: Dar Ibnu Kathir, 2007.
- _____, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-ma’arif, 1987.
- _____, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

- Saifuddin, *Kuliah Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid I, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soetami, Siti, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1984.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muammalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2006.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muammalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000.
- Thalib, M., *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islamy*, Solo: Pustaka Mantiq, 1992.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Hasil Wawancara

- Bapak Akbar sebagai peminjam (*muqtaridh*) di Desa Bengkelang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pukul 15.00 Wib.
- Bapak Feri sebagai peminjam (*muqtaridh*) di Desa Bengkelang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pukul 17.00 Wib.
- Ibu Idah sebagai peminjam (*muqtaridh*) di Desa Bengkelang pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pukul 10.00 Wib.
- Ibu Inah sebagai peminjam (*muqtaridh*) di Desa Bengkelang pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pukul 11.30 Wib.
- Ibu Indah Sari sebagai pemberi hutang (*muqridh*) di Desa Bengkelang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 pukul 11.30 Wib.
- Ibu Nur Aisyah sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) di Desa Bengkelang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 pukul 10.00 Wib.

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PEMBERI PINJAMAN/ MUQRIDH**

Nama Informan : Ibu Nur Aisyah

Hari dan Tanggal : Selasa, 21 Januari 2020

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa alasan bapak/ ibu untuk memberi pinjaman?	Karena merasa prihatin terhadap kehidupan dia (tetangga) yang serba kekurangan
2	Apakah ada bunga yang diberikan si peminjam untuk melunasi hutangnya?	Tidak ada dibungakan
3	Apakah ada surat perjanjian dalam proses hutang piutang?	Tidak ada surat perjanjian, hanya secara lisan dan saling percaya saja
4	Apakah ada sanksi/ hukuman, jika si peminjam tidak dapat melunasi hutangnya?	Tidak ada sanksi, tetapi untuk kedepannya saya tidak akan memberi pinjaman jika dia (si peminjam) memerlukan bantuan keuangan
5	Bagaimana asal muasal hutang piutang dibayar dengan upah tenaga?	Sebenar asal muasalnya itu dari kesepakatan antara kedua belah pihak, dikarenakan si peminjam tidak dapat melunasi hutang piutangnya, maka harus membantu/ bekerja di tempat saya
6	Bagaimana sistem dari pembayaran hutang melalui upah tenaga dari si peminjam?	Sistem yaitu dengan berdiskusi terlebih dahulu, hal apa yang akan dikerjakan oleh si peminjam, misalnya si peminjam ada sisa hutang sebesar Rp. 300.000,-, jadi dia (si peminjam) harus bekerja sesuai dengan harga pekerjaan. Kalau ditempat saya pekerjaan yang harus dilakukan adalah membersihkan ladang atau menanam padi darat, dimana harga dari pekerjaan tersebut sehari adalah Rp100.000,-. Jadi dengan sisa hutang tersebut, si peminjam harus bekerja selama empat hari, dikarenakan bentuk

		sanksi karena tidak dapat melunasi hutang dengan tepat waktu.
7	Bagaimana cara bapak/ ibu mengawasi kerja dari si peminjam tersebut?	Biasanya saya ikut serta dalam mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh si peminjam, sedangkan waktu kerja di mulai dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib.
8	Apakah ada yang merasa keberatan dari pihak si peminjam dengan sistem pembayaran hutang melalui upah tenaga?	Tidak ada yang keberatan, karena tidak ada cara lain lagi untuk melunasi hutang yang telah jatuh tempo.
9	Bagaimana praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga berakhir?	Biasa saya membuat catatan di buku, berapa hari kerja yang telah ditetapkan untuk melunasi hutangnya. Setelah hari kerja telah selesai, berarti berakhir juga hutang piutang antara saya dengan si peminjam.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PEMBERI PINJAMAN/ MUQRIDH

Nama Informan : Ibu Indah Sari

Hari dan Tanggal : Selasa, 21 Januari 2020

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa alasan bapak/ ibu untuk memberi pinjaman?	Karena dia (si peminjam) adalah pekerja di ladang sawit yang saya punya. Jadi, karena sudah kenal dekat, makanya sering meminjamkan uang kepada dia
2	Apakah ada bunga yang diberikan si peminjam untuk melunasi hutangnya?	Saya lebih sering sebutnya bukan bunga, tetapi istilahnya adalah uang lebih disaat mengembalikan/ pada saat melunasinya
3	Apakah ada surat perjanjian dalam proses hutang piutang?	Tidak ada surat perjanjian, hanya secara lisan dan saling percaya saja
4	Apakah ada sanksi/ hukuman, jika si peminjam tidak dapat melunasi hutangnya?	Tidak ada sanksi, tetapi untuk kedepannya saya tidak akan memberi pinjaman jika dia (si peminjam) memerlukan bantuan keuangan, jadi intinya saling percaya saja antara kedua belah pihak
5	Bagaimana asal muasal hutang piutang dibayar dengan upah tenaga?	Tidak tahu bagaimana asal muasalnya, tetapi karena tidak tahu dengan cara apalagi dia (si peminjam) melunasi hutang-hutangnya, maka dengan kesepakatan bersama, dia harus bekerja kepada saya
6	Bagaimana sistem dari pembayaran hutang melalui upah tenaga dari si peminjam?	Kalau sistem ditempat saya, dia (si peminjam) harus bekerja di ladang sawit yang saya punya, jadi ketika panen tiba maka dia harus memanen sawit tersebut dari ladang dan mengantarnya ke rumah saya untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Biasanya upah dari pekerja yang memanen sawit

		itu sebesar Rp 100.000. Namun, untuk pekerja yang memiliki hutang kepada saya, maka ada penambahan jam kerja selama 1 hari. Misalnya sisa hutang dia sebesar Rp 400.000, maka dia harus bekerja sama saya itu selama 5 hari dan hal ini sudah dibicarakan terlebih dahulu dan telah dinyatakan sepakat oleh kedua belah pihak.
7	Bagaimana cara bapak/ ibu mengawasi kerja dari si peminjam tersebut?	Biasanya saya menyuruh suami atau anak saya untuk mengawasi pekerjaan dari dia (si peminjam). Sedangkan waktu kerjanya itu tidak ada, yang penting buah sawit yang telah siap di panen langsung di ambil dan di antar ke rumah untuk di kumpulkan terlebih dahulu.
8	Apakah ada yang merasa keberatan dari pihak si peminjam dengan sistem pembayaran hutang melalui upah tenaga?	Tidak ada yang keberatan, karena semua hal telah dibicarakan terlebih dahulu.
9	Bagaimana praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga berakhir?	Setelah si peminjam melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati bersama, maka berakhirilah hutang piutang antara saya dengan si peminjam. Namun biasanya saya mencatat berapa jumlah hari kerjanya di handphone saja.

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PEMINJAM/ MUQTARIDH**

Nama Informan : Ibu Idah

Hari dan Tanggal : Rabu, 22 Januari 2020

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa alasan bapak/ ibu meminjam uang?	Alasan utama saya meminjam uang kepada orang yaitu untuk keperluan sehari-hari, hal ini saya lakukan dikarenakan suami saya lagi tidak mempunyai pekerjaan dalam beberapa bulan yang lalu, maka terpaksa saya harus berhutang demi mendapatkan kebutuhan sehari-hari
2	Apakah ada bunga dalam pembayarannya?	Tidak tahu, yang penting dengan meminjam uang sebesar Rp 1.000.000, maka saya harus mengembalikannya sebesar Rp 1.200.000,- dengan waktu yang telah ditentukan, misalnya dalam satu bulan harus lunas
3	Apakah ada surat perjanjian dalam proses hutang piutang?	Tidak ada, hanya saling percaya antara kedua belah pihak saja
4	Berapa lama tempo waktu yang diberikan dalam melunasi hutang piutang tersebut?	Tergantung seberapa besar saya meminjamnya. Beberapa bulan kemarin saya meminjam sebesar Rp 1.000.000, oleh si pemberi pinjaman memberi waktu untuk melunasinya selama satu bulan
5	Apakah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, jika tidak sanggup melunasi maka akan dibayar dengan upah tenaga?	Tidak ada kesepakatan di awal perjanjian, namun dikarenakan telah jatuh tempo dan hutang piutang tersebut tidak bisa saya lunasi, maka dengan musyawarah antara kedua belah pihak, hutang piutang tersebut harus dibayar dengan upah tenaga
6	Bagaimana praktik pembayaran hutang piutang dengan upah	Untuk praktik yang saya alami sendiri yaitu saya harus bekerja di ladang orang

	tenaga di desa Bengkelang?	yang memberi hutang tersebut, hal ini disebabkan karena saya sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi sisa pembayaran hutang piutang
7	Apakah selama ini pernah terjadi sengketa/ permasalahan dalam pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga?	Tidak pernah ada, karena semua telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam setiap hal yang akan dikerjakan dan telah disepakatin
8	Apakah pembayaran hutang piutang melalui upah tenaga menurut Anda telah sesuai?	Kalau boleh jujur sebenarnya tidak sesuai, karena sisa hutang saya adalah Rp 300.000, dimana upah dari tenaga kerja yang standar di kampung ini misalnya membersihkan ladang ataupun menanam padi darat sebesar Rp 100.000, per hari. Jadi sistem yang diterapkan oleh si pemberi pinjaman ini adalah dengan menambah waktu/ hari kerja yang seharusnya selesai dengan waktu tiga hari, malah ditambah satu hari lagi sebagai sanksi yang harus dijalani dikarenakan tidak dapat membayar hutang piutang sampai lunas dengan uang.
9	Apakah bapak/ ibu merasa keberatan dengan sistem pembayaran hutang piutang melalui upah tenaga?	Sebenarnya sangat merasa keberatan dalam hal penambahan waktu hari kerjanya, dimana dengan satu hari kerja yang seharusnya mendapatkan upah sebesar Rp 100.000 kini malah hanya capek yang saya rasakan. Tetapi itu merupakan resiko saya, sebab tidak dapat melunasi hutang piutang yang telah saya janjikan di awal perjanjian yang telah dibuat
10.	Bagaimana praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga berakhir?	Saya hanya menghitung berapa jumlah hari kerja yang harus saya laksanakan, misalnya saya harus bekerja selama 5 hari, maka setelah 5 hari saya bekerja dengan otomatis hutang piutang saya dengan si pemberi pinjaman akan berakhir.

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PEMINJAM/ MUQTARIDH**

Nama Informan : Ibu Inah

Hari dan Tanggal : Rabu, 22 Januari 2020

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa alasan bapak/ ibu meminjam uang?	Alasan saya berhutang pada saat itu dikarenakan perlu modal tambahan untuk warung kecil yang saya buka di depan rumah.
2	Apakah ada bunga dalam pembayarannya?	Tidak tahu, yang penting dengan meminjam uang sebesar Rp 2.500.000, maka saya harus mengembalikannya sebesar Rp 2.800.000,- dengan waktu yang telah ditentukan, misalnya dalam dua bulan harus lunas, boleh nyicil ataupun bisa cash di akhir bulan.
3	Apakah ada surat perjanjian dalam proses hutang piutang?	Tidak ada, hanya saling percaya antara saya dengan pemberi pinjaman yang diucapkan melalui lisan.
4	Berapa lama tempo waktu yang diberikan dalam melunasi hutang piutang tersebut?	Di waktu saya berhutang sebesar Rp 2.500.000, waktu yang diberikan selama dua bulan. Sebenarnya untuk waktu itu disesuaikan oleh seberapa besar pinjaman dan telah disepakatin oleh kedua belah pihak
5	Apakah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, jika tidak sanggup melunasi maka akan dibayar dengan upah tenaga?	Tidak ada kesepakatan di awal perjanjian, namun dikarenakan telah jatuh tempo dan hutang piutang tersebut tidak bisa saya lunasi, maka dengan musyawarah antara kedua belah pihak, hutang piutang tersebut harus dibayar dengan upah tenaga
6	Bagaimana praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga di desa Bengkelang?	Saya harus bekerja dengan si pemberi pinjaman. Biasanya saya harus bekerja menaman padi darat sekaligus menyemprot tanaman padinya

7	Apakah selama ini pernah terjadi sengketa/ permasalahan dalam pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga?	Tidak pernah ada, karena semua telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam setiap hal yang akan dikerjakan dan telah disepakatin antara saya dan si pemberi pinjaman
8	Apakah pembayaran hutang piutang melalui upah tenaga menurut Anda telah sesuai?	Tidak sesuai, karena seharusnya waktu hari kerja disesuaikan dengan jumlah upah standar yang diterapkan di desa Bengkelang, misalnya upah dalam pekerjaan menanam dan menyemprot padi darat itu upahnya sebesar Rp 100.000. Sedangkan sisa hutang yang belum saya lunasi Rp 500.000. maka seharusnya waktu hari saya bekerja itu adalah selama lima hari, bukan enam hari
9	Apakah bapak/ ibu merasa keberatan dengan sistem pembayaran hutang piutang melalui upah tenaga?	Merasa keberatan dalam hal penambahan waktu hari kerjanya, dimana dengan satu hari kerja yang seharusnya mendapatkan upah sebesar Rp 100.000 dan bisa menambah penghasilan di rumah, malah harus bekerja tanpa upah. Tetapi mau bagaimana lagi, dikarena sudah membuat perjanjian untuk bekerja di tempat si pemberi pinjaman sebagai biaya pelunasan hutang, mau tidak mau harus saya jalani.
10.	Bagaimana praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga berakhir?	Dengan bekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, setelah itu hutang piutangnya akan berakhir.

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PEMINJAM/ MUQTARIDH**

Nama Informan : Bapak Akbar

Hari dan Tanggal : Kamis, 23 Januari 2020

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa alasan bapak/ ibu meminjam uang?	Alasan saya berhutang pada saat itu dikarenakan perlu membuat kamar mandi di rumah, sebab sebelumnya kamar mandi yang saya gunakan adalah kamar mandi umum.
2	Apakah ada bunga dalam pembayarannya?	Di bilang tidak ada oleh si pemberi pinjaman, namun dalam praktiknya uang sebesar Rp 5.000.000, yang saya pinjam harus dikembalikan sebesar Rp 5.500.000,- dengan waktu yang telah ditentukan dan telah disepakatin oleh kedua belah pihak.
3	Apakah ada surat perjanjian dalam proses hutang piutang?	Tidak ada, hanya secara lisan dan saling percaya antara saya dengan pemberi pinjaman
4	Berapa lama tempo waktu yang diberikan dalam melunasi hutang piutang tersebut?	Di waktu saya berhutang sebesar Rp 5.000.000, waktu yang diberikan selama dua bulan. Sebenarnya untuk waktu itu disesuaikan oleh seberapa besar pinjaman dan telah disepakatin oleh kedua belah pihak
5	Apakah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, jika tidak sanggup melunasi maka akan dibayar dengan upah tenaga?	Tidak ada kesepakatan di awal perjanjian, namun dikarenakan telah jatuh tempo dan hutang piutang tersebut tidak bisa saya lunasi, maka dengan musyawarah antara kedua belah pihak, hutang piutang tersebut harus dibayar dengan bekerja di kebun sawit
6	Bagaimana praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga di desa Bengkelang?	Untuk praktik yang saya alami sendiri adalah dengan bekerja sebagai pemelihara kebun sawit dari si pemilik

		hutang
7	Apakah selama ini pernah terjadi sengketa/ permasalahan dalam pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga?	Tidak pernah ada, karena semua telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam setiap hal yang akan dikerjakan dan telah disepakatin antara saya dan si pemberi pinjaman
8	Apakah pembayaran hutang piutang melalui upah tenaga menurut Anda telah sesuai?	Tidak sesuai, karena seharusnya waktu hari kerja disesuaikan dengan jumlah upah standar yang diterapkan di desa Bengkelang, misalnya upah dalam pekerjaan merawat kebun sawit itu upahnya sebesar Rp 100.000. Sedangkan sisa hutang yang belum saya lunasi Rp 700.000. maka seharusnya waktu hari saya bekerja itu adalah selama tujuh hari, bukan delapan hari
9	Apakah bapak/ ibu merasa keberatan dengan sistem pembayaran hutang piutang melalui upah tenaga?	Keberatan dikarenakan ada penambahan waktu hari, dimana dengan satu hari kerja yang seharusnya mendapatkan upah sebesar Rp 100.000 itu bisa menambah penghasilan di rumah. Tetapi mau bagaimana lagi, dikarena sudah membuat perjanjian untuk bekerja di tempat si pemberi pinjaman sebagai biaya pelunasan hutang, mau tidak mau harus saya jalani.
10.	Bagaimana praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga berakhir?	Biasanya si pemberi pinjaman selalu mengingatkan saya, bahwa pekerjaan yang harus saya laksanakan tinggal beberapa hari lagi dan si pemberi pinjaman mengatakan bahwa dengan jumlah hari kerja yang telah selesai, maka berakhir juga hutang piutang antara kami.

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
DENGAN PEMINJAM/ MUQTARIDH**

Nama Informan : Bapak Feri

Hari dan Tanggal : Kamis, 23 Januari 2020

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa alasan bapak/ ibu meminjam uang?	Alasan saya berhutang pada saat itu dikarenakan untuk keperluan anak masuk perguruan tinggi di salah satu kampus di Langsa.
2	Apakah ada bunga dalam pembayarannya?	Di bilang tidak ada oleh si pemberi pinjaman, namun dalam praktiknya menurut saya ada. Sebab waktu itu saya berhutang sebesar Rp 1.500.000, yang saya pinjam dan harus dikembalikan sebesar Rp 1.800.000,- dengan waktu pelunasan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.
3	Apakah ada surat perjanjian dalam proses hutang piutang?	Tidak ada surat perjanjian hanya diucapkan secara lisan dan bentuk saling percaya semata
4	Berapa lama tempo waktu yang diberikan dalam melunasi hutang piutang tersebut?	Di waktu saya berhutang sebesar Rp 1.500.000, waktu yang diberikan selama satu bulan.
5	Apakah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, jika tidak sanggup melunasi maka akan dibayar dengan upah tenaga?	Tidak ada kesepakatan di awal perjanjian, namun dikarenakan telah jatuh tempo dan hutang piutang tersebut tidak bisa saya lunasi, maka dengan musyawarah/ berdiskusi antara kedua belah pihak, hutang piutang tersebut harus dibayar dengan bekerja di kebun sawit sebagai pembersih pelepah sawit
6	Bagaimana praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga di desa Bengkelang?	Untuk praktik yang saya alami sendiri adalah dengan bekerja sebagai pembersih pelepah sawit dari si pemberi pinjaman.

7	Apakah selama ini pernah terjadi sengketa/ permasalahan dalam pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga?	Tidak pernah ada, karena semua telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam setiap hal yang akan dikerjakan dan telah disepakatin antara saya dan si pemberi pinjaman
8	Apakah pembayaran hutang piutang melalui upah tenaga menurut Anda telah sesuai?	Tidak sesuai, karena seharusnya waktu hari kerja disesuaikan dengan jumlah upah standar yang diterapkan di desa Bengkelang, misalnya upah dalam pekerjaan membersihkan pelepah sawit itu upahnya sebesar Rp 1.000. per pohon. Sedangkan sisa hutang yang belum saya lunasi Rp 500.000,-, jika waktu hari saya bekerja itu dihitung menggunakan jumlah hari, maka saya hanya bekerja selama 5 hari, sebab saya biasa membersihkan pelepah pohon sawit dalam 1 hari sebanyak 100 pohon. Jika dihitung 100 pohon dikalikan Rp 1.000,-, maka hasilnya Rp 100.000,-, tetapi kenyataannya saya harus bekerja selama 6 hari.
9	Apakah bapak/ ibu merasa keberatan dengan sistem pembayaran hutang piutang melalui upah tenaga?	Keberatan dikarenakan seharusnya hitungan saya bekerja itu berdasarkan pelepah yang telah dibersihkan, bukan dengan cara menjumlahkan hari saya bekerja.
10.	Bagaimana praktik pembayaran hutang piutang dengan upah tenaga berakhir?	Hanya dengan menghitung hari kerja, setelah dilaksanakan maka berakhirilah hutang piutangnya.

FOTO DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Ibu Indah Sari sebagai pemberi hutang (kreditur)
di Desa Bengkelang.**



**Wawancara dengan Ibu Nur Aisyah sebagai pemberi hutang (kreditur)
di Desa Bengkelang.**



**Wawancara dengan Ibu Idah sebagai yang berhutang (debitur)
di Desa Bengkelang.**



**Wawancara dengan Ibu Inah sebagai yang berhutang (debitur)
di Desa Bengkelang.**



**Wawancara dengan Bapak Akbar sebagai yang berhutang (debitur)
di Desa Bengkelang.**



**Wawancara dengan Bapak Feri sebagai yang berhutang (debitur)
di Desa Bengkelang.**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata Diri

1. Nama : **Hartina**
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bengkelang/ 23 April 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Nomor Pokok : 2012015071
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Dusun Selamat Desa Bengkelang
Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh
Tamiang

Biodata Orang Tua

1. Ayah : Ismail
2. Ibu : Siti Aisah
3. Alamat : Dusun Selamat Desa Bengkelang
Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh
Tamiang

Riwayat Pendidikan

1. SD Bengkelang Bandar Pusaka : Berijazah tahun 2009
2. SMP Negeri 1 Karang Baru : Berijazah tahun 2012
3. SMA Negeri 1 Karang Baru : Berijazah tahun 2015
4. IAIN Langsa : Berijazah tahun 2020

Langsa, Mei 2020
Penulis

Hartina